

**TATA KELOLA PENGADAAN LOGISTIK  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2017**  
*Laporan Kajian*

2017



*Laporan Kajian*

**“Tata Kelola Pengadaan Logistik  
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017”**

Penanggung Jawab dan Pengarah:

Fahrurrozi, S.Ag.  
Davitri, S.Pd.  
Dra. Lailan Cholidan  
Guid Cardi, S.IP  
Robert Randy Wandra, S.IP

Penanggung Jawab Teknis:

Drs. H. Masdarsono, MM

Tim Penyusun:

Dr. Ibrahim, M.Si  
Dr. Dwi Haryadi, MH  
Sandy Pratama, M.Si  
Rina Puji Astuti, MA  
Darwance, MH



# POLICY BRIEF

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## TATA KELOLA PENGADAAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017

*Paradigma penyelenggaraan Pemilu yang di era modern mensyaratkan efisiensi dan efektivitas manajemen dan pengelolaan tahapan demi tahapan. Konversi daulat suara rakyat menjadi konfigurasi kekuasaan politik yang akan mendiseminasi kebijakan publik harus semaksimal mungkin dilakukan lewat saluran Pemilu yang dijalankan secara profesional, akuntabel, transparan, fair, dan adil, agar tujuan pelebagaan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dicapai dan dirawat secara efektif. Karenanya, prinsip manajemen tata kelola yang baik dalam setiap tahapan Pilkada hendaknya dapat diterapkan secara optimal oleh penyelenggara dan stakeholders terkaitnya.*

*Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu daerah yang ikut menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak tahun 2017 ini. Regulasi, model, dan sistem digunakan dan dilaksanakan secara seragam pada seluruh daerah. Sedangkan aspek teknis menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, terutama terkait program teknis dan kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.*

*Secara umum, untuk konteks penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung dalam kondisi yang aman, lancar, demokratis, dan dinamis. Hampir tidak ditemukan gejolak yang mengganggu baik jalannya tahapan dan teknis Pilkada, maupun riak demokrasi secara substansial, meskipun perlu diakui pada beberapa aspek masih memiliki masalah, misalnya soal Golput dan dinamika yang mengalami eskalasi, termasuk isu politik uang. Salah satu aspek menarik dalam tahapan teknis penyelenggaraan Pilkada di Bangka Belitung tahun 2017 yang lalu adalah terkait dengan tata kelola pengadaan logistik. Sekalipun telah menorehkan sejarah pemenuhan kebutuhan perlengkapan Pemilu yang relatif baik, namun dinamika tata kelola logistiknya penting untuk ditelaah karena akan menjadi bahan perbaikan ke depan.*

### MANAJEMEN LOGISTIK

Tata kelola atau manajemen logistik selama ini dipandang tidak strategis karena hanya sebatas pengadaan, distribusi barang, dan lain-lain, meski sudah ada beberapa studi tentang hal ini (lihat misalnya Sahat, 2014; Nuryanti, 2015; Nurmandi, dkk 2016). Padahal kesemua tahapan itu menjadi bagian strategis yang akan menentukan kualitas hasil akhir. Terlebih dalam tata kelola logistik Pemilu yang selama ini bermasalah pada akhirnya akan menentukan bagaimana kualitas pemilunya.

Manajemen logistik adalah suatu pendekatan yang mengupayakan efisiensi operasi melalui integrasi aktivitas pengadaan, pemindahan, dan penyimpanan barang. Aktivitas pengadaan dapat dikombinasikan dengan berbagai aktivitas pengiriman, pergudangan, dan persediaan

untuk membentuk suatu sistem logistik. (Heizer, 2010 :27-28). Jadi, manajemen logistik pada prinsipnya bertujuan untuk efisiensi, dan merupakan tahapan kegiatan yang terintegrasi mulai dari awal sampai akhir. Dalam tata kelola logistik kepemiluan juga seharusnya melalui sebuah manajemen logistik yang baik, yaitu integrasi dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian, sampai pengelolaan logistik pasca Pemilu.

Menurut Bowersox (2002: 63), ada beberapa komponen yang terintegrasi yang membentuk sistem logistik. *Pertama, Struktur lokasi fasilitas* yang meliputi jumlah, besar, dan pengaturan geografis lokasi dari fasilitas-fasilitas yang digunakan seperti jasa-jasa khusus dari perusahaan pengangkutan mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan pelayanan

terhadap konsumen perusahaan dan terhadap biaya logistiknya. *Kedua, Transportasi.* Dalam suatu jaringan fasilitas, transportasi merupakan suatu mata rantai penghubung. Sistem logistik dirancang untuk meminimalkan biaya transport. *Ketiga, Persediaan (inventory).* Pemilihan pengadaan suatu produk akan berpengaruh terhadap biaya transportasi. Pada umumnya biaya transportasi didasarkan pada besarnya pengiriman, apabila volume pengiriman banyak maka akan dapat menekan biaya transportasi. *Keempat, Komunikasi.* Kecepatan arus komunikasi akan berkaitan dengan fasilitas, transportasi, dan persediaan. *Kelima, Penanganan (handling).* Penanganan dan penyimpanan meliputi pergerakan, pengepakan, dan pengemasan. Dalam konteks tata kelola logistik pemilu, komponen struktur lokasi fasilitas menjadi penting karena karakter geografisnya kepulauan, termasuk Bangka Belitung. Begitu juga dengan komponen transportasi. Sementara komponen persediaan, menjadi penting ketika potensi kerusakan alat kepemiluan. Terakhir, komponen penanganan juga menjadi bagian penting.

## **METODE**

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode penelitian hukum, yakni penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris dimulai tahapannya dengan menelaah basis regulasi yang menjadi fokus kajian, lalu dilanjutkan dengan pendalaman data melalui kajian empiris. Kajian empiris dalam hal ini dilakukan dalam bentuk wawancara dan pengambilan data melalui kuesioner.

Pada tahapan kajian normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang mengatur mengenai tata kelola pengadaan logistik Pemilu pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahapan ini, penelitian menelaah berbagai dokumen yang mengatur mengenai objek kajian. Pada tahapan berikutnya dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa *stakeholders* yang terkait dengan data yang dibutuhkan. Selanjutnya, dalam rangka mengukur pandangan para pihak yang terkait, dalam hal ini adalah pihak kabupaten/kota, maka dilakukan penyebaran kuesioner dengan

maksud untuk mendapatkan gambaran persepsi pihak yang paling bersentuhan dengan objek kajian.

## **PEMBAHASAN**

Secara umum, tata kelola pengadaan logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 yang lalu telah menunjukkan derajat kualitas yang baik. Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem pengadaan logistik pada diskursus gelaran Pilkada serentak tahap kedua, pelaksanaan tahapan-tahapan dan proses yang dijalankan relatif mampu memenuhi ekspektasi target efektivitas dan efisiensi. Target mana yang dalam upaya peningkatan agar kualitas demokrasi elektoral lebih substansial, diharapkan mampu menjadi bagian ataupun tahapan penting yang memberikan kontribusi positif bagi kualitas penyelenggaraan Pilkada sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Secara ringkas dapat disimpulkan aspek manajemen pengadaan logistik dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2017 dapat dinilai sudah memenuhi syarat efektivitas dan efisiensi. Hampir tidak ditemukan kendala, baik yang bersifat prinsip maupun teknis, pada setiap tahapan Pilkada, sebagaimana banyaknya kekacauan yang terjadi terkait pengelolaan logistik dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 yang lalu. Semua proses yang dijalankan baik terkait materi, jenis, jumlah, waktu, dan biaya dapat dikatakan sudah terencana dan terimplementasi ideal mengikuti perkembangan tata aturan manajemen logistik mutakhir.

Kesuksesan tata kelola logistik dalam Pilkada serentak 2017 adalah bagian dari keberhasilan upaya penyempurnaan penyelenggaraan pemilu yang setiap tahapan dan prosesnya juga saling mempengaruhi. Beberapa catatan yang hendak diperbaiki dalam usaha-usaha ini adalah aspek-aspek yang terkait dengan basis data perhitungan kebutuhan logistik, pembiayaan, tahapan pengadaan barang dan jasa, distribusi, dan penanganan logistik pasca pemilihan. Meski belum menjadi *problem solving* yang sempurna, namun minimnya temuan permasalahan logistik,

terutama di Pilgub Bangka Belitung, menjadi indikator positif dalam proyeksi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Setidaknya ada enam hal yang menjadi fokus temuan problematik dalam tata kelola pengadaan logistik, yakni (1) benturan kewenangan dan miss-koordinasi (2) pendanaan dan perencanaan kebutuhan (3) ketaktersediaan informasi secara memadai terkait jadwal pengadaan logistik (4) SDM Pengadaan (5) akurasi kualitas dan kuantitas barang (6) jadwal pengiriman.

Problematika yang mengemuka lebih menjurus kepada beberapa persoalan prinsip tata kelola, konsistensi regulasi, penguatan SDM, aspek distribusi, dan beberapa persoalan teknis lainnya yang sejatinya menjadi catatan penting untuk dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Bagi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perhatian pada faktor-faktor penguatan peran kelembagaan dan SDM menjadi catatan yang harus menjadi *concern* serius yang hendaknya ditingkatkan ke depan. Penguatan peran kontrol komisioner terkait pada setiap tahapan pengadaan logistik serta peningkatan kapabilitas dan peran staf di sekretariat dalam hal teknis manajemen pengadaan logistik adalah hal penting yang harus segera diupayakan mulai saat ini. Hal ini tidak terlepas pula dari upaya perwujudan ciri mandiri dan tetap yang menjadi sifat dan karakter unggul dari penyelenggara Pemilu.

Studi atas persepsi para penyelenggara yang terhubung langsung dengan produk pengadaan logistik, dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota menghasilkan temuan berikut ini (1) secara umum para responden menyatakan bahwa mereka dilibatkan dalam proses perencanaan pengadaan logistik (2) semua responden menyatakan keterlibatan mereka signifikan dan merasa bahwa cukup waktu dalam perencanaan pengadaan logistik (3) dalam penentuan spesifikasi barang, responden terbelah dua antara menyatakan dilibatkan dan tidak dilibatkan (4) mayoritas responden menyatakan bahwa mereka dimintai masukan berkenaan dengan lamanya waktu pengiriman logistik dan kebutuhan waktu distribusi (5) semua

responden menyatakan dimintai konfirmasi berkenaan dengan waktu pengiriman (6) mayoritas responden menyatakan bahwa ketetapan waktu penerimaan logistik sudah sesuai waktu perencanaan, komplain dari user logistik sedikit, dan umumnya responden puas dengan proses pengadaan logistik.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Setidaknya ada beberapa catatan rekomendasi yang layak untuk diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan kepemiluan di masa yang akan datang, baik bagi penyelenggara, pengambil kebijakan, maupun *stakeholders* terkait. Beberapa saran tersebut antara lain adalah:

1. Terkait aspek perencanaan kebutuhan, perlu dibangun sebuah komitmen keterlibatan dari banyak divisi, satuan kerja, ataupun gugus tugas terkait dalam penyediaan dan validasi data *stock of name* aset Pemilu yang tersedia maupun jumlah, jenis, dan metode dalam pemenuhan kebutuhan perlengkapan pemilu jumlah kebutuhan sesuai dengan data riil maupun agregat pemilih juga sistem deskripsi kondisi geografis wilayah yang lebih modern.
2. Terkait penganggaran dan pembiayaan, skema pembiayaan Pemilu yang dibebankan kepada daerah penyelenggara perlu ditinjau ulang. Mengingat Pilkada dianggap sebagai rezim pemilu serta paradigm standarnya yang menggunakan standar APBN, maka pembiayaan yang bersumber dari APBN atau kombinasinya dapat menjadi alternatif pilihan pendanaan Pilkada, agar keluhan daerah terkait besarnya kontribusi penyelenggaraan Pilkada yang menggerus kemampuan keuangan daerah yang berimplikasi pada mengecilnya anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan dapat diminimalisir. Selain itu, pengembangan teknologi pemilihan yang lebih modern, namun dengan standar validitas dan kredibilitas yang tinggi serta sarat anti-sabotase atau distorsi sudah sebaiknya terus disempurnakan pengembangan dan diujicobakan. E-voting misalnya, tentu akan signifikan memangkas

- pembiayaan untuk pengadaan surat suara.
3. Tentang SDM Pengadaan dan pelelangan, untuk konteks Bangka Belitung perlu mulai dijalankan instruksi KPU Pusat agar KPU di daerah dapat memberdayakan staf sekretariat yang terqualifikasi atau tersertifikasi pengadaan untuk dapat mengambil peran kontrol lebih besar dalam proses pengadaan. Mengambil porsi lebih strategis dalam kepanitiaan ULP dapat memotong rantai koordinasi yang terlalu panjang, karena berbagai pertimbangan kritis dan strategis dapat segera yang menghubungkan antar variabel tahapan pilkada dan kebutuhan logistik serta pemecahan berbagai problematikanya dapat diambil dengan lebih cepat.
  4. Koordinasi proses pengadaan logistik sebaiknya dikelola oleh divisi logistik, umum, dan keuangan, mengingat peran sentral tata kelola pengadaan sudah didesain sedemikian rupa agar terkonsolidasi di divisi ini. Pengalaman regulasi atau pengaturan pada Pilgub Babel 2017 yang lalu menampilkan sebuah fakta miss-koordinasi yang menyebabkan pengawasan pada proses dan tahapan pengadaan dari komisioner menjadi lemah dan berpengaruh pada kontrol dan antisipasi solusi pemecahannya terancam kurang terpegang.
  5. Manajemen logistik dan tata kelola pengadaan yang sudah diatur dengan sangat komprehensif dan berkesinambungan perlu diterapkan secara konsisten dan konsekuen, agar kualitas penyelenggaraan Pilkada yang merupakan agenda rutin dan siklus suksesi kepemimpinan politik pada

otonomi daerah di Indonesia tidak berkubang dan berputar-putar pada lubang permasalahan yang sama. Agenda penyempurnaan sistem dan tata kelola kepemiluan yang terus diperkuat hendaknya menjadi *concern* bersama para penyelenggara pemilu, terutama pihak sekretariat KPU yang merupakan ujung tombak kualitas dan kapabilitas kelembagaan KPU yang tetap dan mandiri.

#### RUJUKAN BACAAN

- Bowersox, Donald J. Closs, David J. Cooper, M. Bixby. 2002, *Supply Chain Logistic Management*, Newyork: Brent Gordon.
- Heizer, Jay dan Render, Barry. 2010. *Manajemen Operasi Buku Pertama (Edisi Delapan)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurmandi, Ahmad, 2016. *Strategi Pelembagaan Good Governance dalam Proses Pemilu di Indonesia, (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Jawa Barat dan Jawa Tengah)*, Jakarta: Laporan Penelitian Hibah Bersaing Kemenristekdikti.
- Nuryanti, *Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol 12, No 1, tahun 2015.
- Sahat, Benedictus, *Pentingnya Pengarsipan Arsip Pemilu*, Jurnal *Rechts Vinding*, Vol 3 No 1, april 2014

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	7
	C. Tujuan Penelitian.....	8
	D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II</b>	<b>: KERANGKA TEORETIS</b>	
	A. Tinjauan Pustaka .....	9
	B. Landasan Teori .....	11
	C. Kerangka Penelitian .....	17
<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	19
	B. Sumber Data .....	20
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	20
	D. Teknik Analisis Data .....	21
<b>BAB IV</b>	<b>: PEMBAHASAN</b>	
	A. Proses Pengadaan Logistik .....	22
	B. Organisasi Pengadaan Logistik .....	27
	C. Problematika Pengadaan Logistik .....	33
	D. Tata Kelola Pengadaan : Dari Prosedur ke Persepsi .....	57
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran .....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Fase pembelajaran demokratisasi pasca Orde Baru melahirkan tuntutan percepatan penguatan sistem politik yang kokoh, mapan, dan berdaya tahan tinggi dalam banyak praktik kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Tak ayal, pemilihan umum dengan berbagai tingkatannya sebagai salah satu saluran kedaulatan yang paling fundamental dalam demokrasi secara simultan turut mengalami berbagai fase penyempurnaan dalam banyak aspek.

Praktik-praktik Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang saat ini diklaim menjadi bagian dari rezim Pemilu, menyisakan banyak persoalan baik sisi fundamental substansial maupun teknis prosedural yang harus segera ditemukan formulasi perbaikan untuk mengatasinya. Persoalan persiapan, manajemen perencanaan, sistem kepemiluan, pengadaan logistik, pencalonan, partisipasi, konflik atas hasil Pemilu dan pendanaan adalah beberapa aspek kepemiluan yang sering menjadi problematika krusial dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum.

Paradigma penyelenggaraan Pemilu yang di era modern mensyaratkan efisiensi dan efektivitas manajemen dan pengelolaan tahapan demi tahapan. Pengkonversian daulat suara rakyat menjadi



konfigurasi kekuasaan politik yang akan mendiseminasi kebijakan publik harus semaksimal mungkin dilakukan lewat saluran Pemilu yang dijalankan secara professional, akuntabel, transparan, *fair*, dan adil. Agar tujuan pelembagaan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dicapai dan dirawat secara efektif. Karenanya prinsip manajemen tata kelola yang baik dalam setiap tahapan Pemilukada hendaknya dapat diterapkan secara optimal oleh penyelenggara Pemilu dan stakeholders terkait.

Politik berbiaya mahal dalam mekanisme demokrasi prosedural adalah salah satu stigma yang tersemat sebagai problematika pada banyak gelaran pemilihan umum di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, untuk penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 di 171 daerah saja diperkirakan akan berpotensi membutuhkan biaya yang menembus angka 20 Triliun rupiah (Bangka Pos, edisi 30 Oktober 2017). Proyeksi pembengkakan anggaran ini muncul mengingat akan ada daerah dengan demografi yang besar dan kondisi geografis yang sulit juga akan ikut menyelenggarakan Pilkada di tahun 2017. Bahkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sendiri sudah memberikan komentar bahwa “Politik Itu Mahal”, maka besarnya anggaran Pemilu adalah sebuah kewajaran terlebih jika memang sudah diadjustment sesuai dengan dinamika setiap daerah, yang penting transparan.

Dalam penyampaian hasil penelitian Kajian Prioritas Nasional tentang Model Pembiayaan Pilkada Serentak yang Efisien dan Efektif oleh

Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri, presentase lima besar penggunaan anggaran Pilkada rata-rata dalam aspek honorarium badan *Ad Hoc*, sosialisasi atau penyuluhan, kegiatan kampanye, pengadaan dan pendistribusian logistik, dan proses perhitungan. Kemudian faktor yang menyebabkan inefisiensi yang meningkatkan pendanaan adalah terlalu banyaknya kelompok kerja (pokja), pokja yang tidak permanen, standarisasi *unit cost* yang berbeda, irasionalitas pengadaan alat peraga dan bahan kampanye, serta ketimpangan jumlah TPS dengan jumlah pemilih.

Implikasi signifikan dari kondisi penganggaran ini adalah terkait dengan sumber pendanaan Pilkada yang justru dibebankan pada APBD. Besarnya kebutuhan biaya Pilkada ini secara otomatis mengganggu keseimbangan anggaran yang terbatas itu, yang sedianya diarahkan untuk pembangunan dan pelayanan publik, ternyata harus terkuras untuk membiayai Pilkada. Karenanya kemudian muncul polemik dan diskursus agar pembiayaan Pilkada oleh Pemerintah Daerah ini ditinjau kembali. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar mengusulkan penyelenggaraan Pilkada harus disokong penuh oleh APBN. Bukan dengan APBD seperti yang saat ini berlaku lewat UU No 10 Tahun 2016, apalagi standar pembiayaan Pilkada saat ini menggunakan standar APBN, padahal standar biaya dan harga di tiap daerah tentu berbeda-beda. Problematika ini secara sederhana menunjukkan fakta bahwa tujuan efisiensi anggaran Pilkada belum tercapai.

Tak kalah dominan, proses pengadaan dan pemenuhan kebutuhan dan logistik atau perlengkapan Pemilu, menjadi tolok ukur kesuksesan penyelenggaraan Pemilu yang banyak menyisakan persoalan mendasar yang juga harus segera disempurnakan. Standar sukses logistik Pemilu adalah tersedianya barang-barang kebutuhan Pemilu pada hari pencoblosan secara lengkap dan berfungsi efektif. Pernyataan sederhana ini didukung oleh Komisioner KPU Bangka Belitung divisi logistik Umum, Rumah Tangga, Organisasi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Davitri, yang menyatakan bahwa secara sederhana tugas divisi logistik Pemilu dikatakan berhasil dalam tahapan jika pada hari-H pencoblosan tidak ada logistik yang terlambat serta semua item yang dibutuhkan tersedia lengkap dan berfungsi dengan baik tanpa kekurangan.

Dalam banyak pemberitaan Pemilu sering diangkat betapa persoalan logistik menjadi problematika yang tidak kalah urgen dalam setiap tahapan Pemilu maupun Pemilukada. Tahapan penting dari siklus manajemen logistik antara lain adalah pada penyusunan perencanaan perkiraan kebutuhan, proses pengadaan barang dan jasa, distribusi, serta penyimpanan dan penghapusan barang. Setiap tahapan memiliki proses panjang dengan berbagai problematika rumit yang harus dihadapi. Ditambah dengan metode pemungutan suara yang digunakan saat ini serta tata kelola dan tata aturan pengadaan barang dan jasa yang ketat di Indonesia berkontribusi pada peliknya upaya pencapaian tujuan efektivitas dan efisiensi pengadaan logistik Pilkada di Indonesia.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu daerah yang ikut menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak tahun 2017 ini. Suksesi kepemimpinan di bumi Serumpun sebalai dipersiapkan dilaksanakan secara serempak dalam fase kedua trial menuju Pemilu serentak di tahun 2019 bersama-sama dengan 6 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota lainnya di seluruh Indonesia pada tanggal 15 Februari 2017 yang lalu. Regulasi, model, dan sistem digunakan dan dilaksanakan secara seragam pada seluruh daerah yang berPilkada. Sedangkan aspek teknis menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah otonom, terutama terkait program teknis dan kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Penyelenggara Pemilu, dalam konteks ini, KPU dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi pihak yang paling bertanggung jawab besar terhadap kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu yang adil dan efektif. Untuk mengukur kredibilitas dan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu oleh lembaga penyelenggaranya, Pamungkas (2009:47) menguraikan beberapa indikator yang harus menjadi prasyarat keberhasilan penyelenggara, yakni: independensi dan ketidakberpihakan, efisiensi dan keefektifan, profesionalisme, dan transparansi.

Secara umum, untuk konteks penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung dalam kondisi yang aman, lancar, demokratis, dinamis. Hampir tidak ditemukan gejolak yang mengganggu baik jalannya tahapan dan teknis Pilkada, maupun riak

demokrasi secara substansial, meskipun perlu diakui pada beberapa aspek, terutama partisipasi dan degradasi kualitas berpolitik yang secara eskalasi semakin menguat. Politik uang, kampanye hitam, dan berbagai pelanggaran tahapan mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pada saat pemilihan, masih mewarnai pelaksanaan Pilkada beberapa waktu yang lalu.

Salah satu aspek menarik dalam tahapan teknis penyelenggaraan Pilkada di Bangka Belitung tahun 2017 yang lalu adalah terkait dengan manajemen atau tata kelola pengadaan logistik. Sekalipun telah menoreh sejarah pemenuhan kebutuhan perlengkapan Pemilu yang relatif baik, namun dinamika tata kelola logistiknya cukup menarik untuk ditelaah. Terlebih KPU RI telah menginstruksikan kepada KPU-KPU Provinsi yang menggelar kontestasi Pemilihan Gubernur untuk melakukan kajian terhadap penyelenggaraan Pilkada tersebut. Program riset semacam ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan pengembangan sistem serta menjadi input pertimbangan dalam pengambilan kebijakan berbasis riset menyangkut model penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak yang sedang didiseminasikan pelaksanaannya di republik ini.

Adapun KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu penyelenggara riset kepemiluan tahun 2017 ini mendapat topik kajian terkait tata kelola pengadaan logistik pada Pemilihan Gubernur Bangka Belitung tahun 2017. Secara kasat mata, dari hasil observasi maupun telaah media massa, tidak ditemukan persoalan kritis dan krusial yang signifikan

mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur terkait aspek pengadaan logistik. Namun, perlu didalami lebih serius beberapa polemik yang muncul terutama di tataran internal yang berpotensi menjadi obyek dan titik tolak upaya-upaya perbaikan dalam reformasi tata kelola kepemiluan secara umum. Persoalan teknis perencanaan program dan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, penguatan kapasitas SDM logistik, hubungan kewenangan dan koordinasi antar struktur dan lembaga, persoalan distribusi, dan beberapa dimensi teknis lainnya menjadi ketertarikan pada pemetaan awal kajian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Pengadaan Logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 menyisakan banyak masukan bagi penyempurnaan sistem dan proses pengadaan logistik Pemilu di masa mendatang. Rumusan masalah yang ingin dikaji dalam riset ini disusun dalam rumusan sebagai berikut;

1. Bagaimana proses pengadaan logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017?
2. Apa problematika dalam pengadaan logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
3. Mengapa problematika tersebut muncul?
4. Bagaimana tata kelola pengadaan logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan kajian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan proses dan tahapan pengadaan logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Menemukan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan logistik pada pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Menguraikan dan menggambarkan tata kelola pengadaan logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah guna mengevaluasi proses pengadaan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berangkat dari hasil evaluasi tersebut dapat dibangun sebuah perspektif dan kerangka solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam proses tersebut. Lebih jauh, rekomendasi dari riset ini diharapkan dapat menjadi titik upaya penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan logistik dalam berbagai penyelenggaraan pemilihan umum yang akan datang.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORETIS**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Pasca reformasi, sistem Pemilu dan Pemilukada mengalami perubahan yang luar biasa dari praktik 32 tahun silam semasa era orde baru. Mulai dari sistem multi partai, pemilihan secara langsung, reformasi kelembagaan, pengawasan partisipatif, sampai dengan manajemen tata kelola kepegiluan. Dari sisi regulasi, lahir silih berganti berbagai peraturan selevel undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan KPU, peraturan Bawaslu sampai ke petunjuk teknis guna menjamin pelaksanaan Pemilu yang demokratis, Luber dan Jurdil. Isu kepegiluan juga menjadi objek penting dari para peneliti yang mengkajinya dari berbagai sudut pandang. Penelitian tentang logistik Pemilu sendiri, sebagai bagian dari tata kelola atau manajemen kepegiluan sebenarnya sudah banyak menarik perhatian para peneliti sebelumnya.

Sahat (2014) mengkaji tata kelola kepegiluan dari sisi pengarsipan yang menurutnya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis, mengingat dokumen yang diarsipkan akan menjadi alat bukti yang sah dan otentik. Oleh sebab itu manajemen arsip yang baik dan pengintegrasian dengan teknologi informasi secara nasional dan terpadu ke dalam arsip elektronik yang konprehensif akan meningkatkan keamanan dan



kemudahan pengaksesan data Pemilu secara cepat, otentik dan akurat oleh masyarakat.

Nuryanti (2015), memfokuskan penelitiannya untuk Menyiapkan tata kelola Pemilu Serentak 2019 sebagai dampak dari Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang telah mengakibatkan perubahan pola penyelenggaraan Pemilu menjadi Pemilu Serentak yang akan diselenggarakan mulai tahun 2019. Meskipun demikian, keputusan tersebut sebenarnya agak janggal karena hanya mengumumkan penyelenggaraan Pemilu secara serentak, tetapi tidak mempertimbangkan penerapan *coattail effect* (efek ekor jas) untuk tujuan mendasar yaitu memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Menurutnya konsekuensi perubahan tata kelola Pemilu serentak, namun terpisah antara nasional dan lokal, maka beban menjadi relatif lebih tertata dan merata. Termasuk perihal tanggung jawab pengadaan surat suara dan distribusi logistik Pemilu sesuai levelnya, lokal atau nasional.

Kemudian ada Nurmandi, dkk (2016) yang melakukan studi tentang Strategi Pelembagaan *Good Governance* dalam Proses Pemilu di Indonesia, (Studi Kasus di Jawa Barat dan Jawa Tengah). Studi ini dilakukan dengan latar belakang masih banyaknya persoalan dalam Pemilu legislatif 2014, seperti tertukarnya surat suara, masalah DPT dan lain-lain. Hasil penelitiannya merekomendasikan pentingnya pelembagaan nilai-nilai *good governance*, seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektif dan efisien

dalam seluruh tahapan Pemilu, baik di tahapan pra Pemilu, tahapan pelaksanaan maupun tahapan pasca Pemilu.

Dari beberapa penelitian di atas, terlihat belum ada yang fokus pada tata kelola logistik Pemilu. Sahat (2014) memusatkan perhatiannya pada pengarsipan Pemilu. Nuryanti (2016) menstudi secara umum tentang tata kelola Pemilu serentak 2019 yang harus disiapkan. Nurmandi, dkk (2016) fokus pada pelebagaan *good governance* untuk menjamin semua tahapan Pemilu berjalan demokratis. Penelitian tata kelola logistik di Bangka Belitung dalam Pemilihan Gubernur tahun 2017 diharapkan dapat lebih dalam dan berkontribusi bagi perbaikan tata kelola kepemiluan ke depan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Tata Kelola Logistik**

Tata kelola atau manajemen logistik selama ini dipandang tidak strategis karena hanya sebatas pengadaan, distribusi barang dan lain-lain. Padahal kesemua tahapan itu menjadi bagian strategis yang akan menentukan juga kualitas hasil akhir. Terlebih dalam tata kelola logistik Pemilu yang selama ini bermasalah pada akhirnya akan menentukan juga bagaimana kualitas Pemilunya.

Manajemen logistik adalah suatu pendekatan yang mengupayakan efisiensi operasi melalui integrasi aktifitas pengadaan, pemindaahaan, dan penyimpanan barang. Aktifitas pengadaan dapat dikombinasikan dengan berbagai aktifitas pengiriman, pergudangan, dan persediaan untuk

membentuk suatu sistem logistik. (Heizer,2010 :27-28). Jadi manajemen logistik pada prinsipnya bertujuan untuk efisiensi, dan merupakan tahapan kegiatan yang terintegrasi mulai dari awal sampai akhir. Dalam tata kelola logistik kepemiluan juga seharusnya melalui sebuah manajemen logistik yang baik, yaitu integrasi dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian, sampai pengelolaan logistik pasca Pemilu/pemilihan.

Menurut Bowersox (2002: 63), ada beberapa komponen yang terintegrasi yang membentuk sistem logistik. *Pertama, Struktur lokasi fasilitas* yang meliputi Jumlah, besar, dan pengaturan geografis lokasi dari fasilitas-fasilitas yang digunakan seperti jasa-jasa khusus dari perusahaan pengangkutan mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan pelayanan terhadap konsumen perusahaan dan terhadap biaya logistiknya. *Kedua, Transportasi*. Dalam suatu jaringan fasilitas, transportasi merupakan suatu mata rantai penghubung. Sistem logistik dirancang untuk meminimalkan biaya transport. *Ketiga, Persediaan (inventory)*. Pemilihan pengadaan suatu produk akan berpengaruh terhadap biaya transportasi. Pada umumnya biaya transportasi didasarkan pada besarnya pengiriman, apabila volume pengiriman banyak, maka akan dapat menekan biaya transportasi. *Keempat, Komunikasi*. Kecepatan arus komunikasi akan berkaitan dengan fasilitas, transportasi, dan persediaan. *Kelima, Penanganan (handling)*. Penanganan dan penyimpanan meliputi pergerakan, pengepakan, dan

pengemasan. Dalam konteks tata kelola logistik Pemilu, komponen struktur lokasi fasilitas menjadi penting karena karakter geografisnya kepulauan, termasuk Bangka Belitung. Begitu juga dengan komponen transportasi. Sementara komponen persediaan, menjadi penting ketika potensi kerusakan alat kepemiluan. Terakhir, komponen penanganan juga menjadi bagian penting.

## **2. Manajemen Pemilu**

Penyelenggaraan Pemilu merupakan sebuah pesta demokrasi besar yang menguras energi bangsa ini. Terutama pasca reformasi disaat kita merombak sistem kepemiluan dengan model pemilihan secara langsung. Bahkan seringkali jauh sebelum tahapan Pemilu dimulai, setahun atau dua tahun sebelumnya pernah pernah kepemiluan sudah bermunculan, seperti tebar pesona para calon, dukung pendukung oleh partai politik, dan lain sebagainya. Begitupula pasca Pemilu, kecenderungan pihak yang kalah akan menggugat hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, mengadakan pelanggaran penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan, dan tidak sedikit yang menimbulkan konflik horizontal dimasyarakat yang mengakibatkan kerugian materil bahkan jatuhnya korban.

Tidak hanya persoalan akibat hasil Pemilu, banyak persoalan kepemiluan yang sebenarnya berawal dari tata kelola yang tidak baik, seperti tentang distribusi surat suara yang terlambat, tinta yang tidak sesuai, surat suara yang tertukar, kotak suara yang cacat dan lain-lain

yang tentunya akan mengganggu selama proses Pemilu berjalan. Permasalahan logistik Pemilu maupun Pemilu kada ini seringkali terulang dari Pemilu ke Pemilu. Dan dari manajemen logistik yang tidak baik ini pula potensi kecurangan dapat terjadi.

Melihat kompleksitasnya penyelenggaraan Pemilu di atas dengan segudang persoalan mulai dari tahapan pra Pemilu, tahapan pelaksanaan sampai dengan tahapan pasca Pemilu, maka dibutuhkan sebuah tata kelola atau manajemen kepemiluan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien oleh para penyelenggara Pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum mulai dari level pusat sampai provinsi dan kabupaten/kota. Disamping ada juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang harus berperan aktif menjalankan fungsinya agar penyelenggaraan Pemilu dapat dipertanggungjawabkan legitimasinya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif; dan efisien. Kesebelas prinsip ini harus dilaksanakan dalam semua tahapan Pemilu, termasuk dalam tata kelola logistik agar tidak lagi menimbulkan persoalan di lapangan.

Menurut Sigit Pamungkas (lihat Suswantoro, 2015:22-23), setidaknya ada 5 (lima) hal yang dapat menjaga kredibilitas penyelenggara Pemilu. *Pertama*, independensi dan ketidakberpihakan.

*Kedua*, Penyelenggara Pemilu juga harus bekerja secara efisien dan efektif. *Ketiga*, bekerja berdasarkan prinsip profesional. *Keempat*, cepat dalam mengambil keputusan dan tidak berpihak. *Kelima*, transparansi. Kredibilitas menyeluruh dari suatu proses Pemilu secara substansial bergantung kepada semua kelompok, termasuk partai politik, pemerintah, *civil society*, dan media.

Disamping ketaatan atas prinsip-prinsip kepemiluan di atas, sebagai organisasi yang membutuhkan manajemen yang baik, maka fungsi-fungsi manajemen harus menjadi bagian dari tata kelola kepemiluan. Menurut Henry Fayol (lihat Fachrudin, 2013: 107), fungsi manajemen meliputi: *planning, organizing, actuating dan controlling*. Fungsi-fungsi ini harus berjalan dengan baik agar tujuan organisasi tercapai. Dalam perspektif organisasi, kerja-kerja kepemiluan dan pengawasan sesungguhnya dapat diukur melalui beberapa aspek berikut:

1. Mengetahui dengan baik bagaimana jalannya atau bekerjanya proses kegiatan/tahapan Pemilu;
2. Mengetahui dimana harus melakukan perubahan dalam upaya melakukan perbaikan secara terus menerus untuk membuat kerja-kerja kepemiluan dan pengawasan menjadi lebih profesional, transparan dan akuntabel;
3. Menentukan apakah perubahan yang dilakukan mengarah kepada perbaikan (lihat Fachrudin, 2013: 111-112).

### **3. Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis**

Konstitusi pasca amandemen mengamanahkan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Terhadap hal ini menimbulkan 2 (dua) pandangan. Pertama pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, dan pandangan kedua, pemilihan kepala daerah cukup melalui DPRD. Namun dalam implementasinya pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurut Gaffar (2012:85), Pemilukada memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah
2. Melalui Pemilukada diharapkan pilihan masyarakat daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di daerah
3. Pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Selain sisi positif Pilkada langsung di atas, dalam tataran praktis selama ini, pengalaman beberapa Pilkada ternyata juga menimbulkan beberapa persoalan yang menuntut pentingnya evaluasi terus menerus

desain Pilkada langsung. Menurut Suharizal (2012: 123-166), paling tidak ada 6 (enam) implikasi Pemilukada terhadap jalannya pemerintahan di daerah, yaitu memunculkan pemerintahan yang terbelah di daerah, pencapaian tujuan otonomi daerah, implikasi terhadap akuntabilitas kepala daerah, ketidakseimbangan hubungan kepada daerah dan DPRD, implikasi terhadap pendapatan dan belanja daerah, dan disharmoni hubungan antara Kepala Daerah dengan Wakilnya.

### **C. Sistematika Penulisan**

Penelitian yang fokus kajiannya pada tata kelola pengadaan logistik dalam Pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 terdiri atas 5 Bab sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

Pada Bab I tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Disini akan disampaikan alasan-alasan teoritik maupun praktik tentang beberapa persoalan tata kelola logistik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017, sekaligus tujuan dan manfaat strategis dari hasil penelitian ini bagi perbaikan tata kelola logistik ke depan, khususnya bagi Bangka Belitung yang pada tahun 2018 akan diselenggarakan 3 (tiga) Pemilihan Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pada Bab II, penulis akan memberikan gambaran kerangka teoritis yang meliputi tinjauan pustaka tentang beberapa penelitian terkait manajemen dan tata kelola kepemiluan yang sudah pernah dilakukan.



Kemudian dijabarkan juga landasan teori tentang tata kelola logistik, manajemen Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang demokratis, serta diskripsi kerangka penelitian dari Bab I sampai Bab IV. Lalu Bab III tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, bentuk-bentuk teknik pengumpulan data lapangan, dan teknis analisis data yang menjadi tahapan penting dari penelitian ini karena akan menentukan hasilnya.

Kemudian Bab IV tentang pembahasan yang isinya merupakan hasil inti dari penelitian ini. Paling tidak ada 4 (empat) hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, tentang proses pengadaan logistik; *kedua*, problematika pengadaan logistik; *ketiga*, dimensi-dimensi Problematik, dan *terakhir* Tata kelola pengadaan: dari prosedur ke persepsi. Laporan penelitian ini diakhiri dengan Bab V sebagai Penutup yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran yang harapannya dapat berkontribusi bagi evaluasi tata kelola logistik kepemiluan ke depan yang lebih baik.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode penelitian hukum, yakni penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris dimulai tahapannya dengan menelaah basis regulasi yang menjadi fokus kajian, lalu dilanjutkan dengan pendalaman data melalui kajian empiris. Kajian empiris dalam hal ini dilakukan dalam bentuk wawancara dan pengambilan data melalui kuesioner.

Pada tahapan kajian normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang mengatur mengenai tata kelola pengadaan logistik Pemilu pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahapan ini, penelitian menelaah berbagai dokumen yang mengatur mengenai objek kajian. Pada tahapan berikutnya dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa *stakeholders* yang terkait dengan data yang dibutuhkan. Selanjutnya, dalam rangka mengukur pandangan para pihak yang terkait, dalam hal ini adalah pihak kabupaten/kota, maka dilakukan penyebaran kuesioner dengan maksud untuk mendapatkan gambaran persepsi pihak yang paling bersentuhan dengan objek kajian.

## B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber utama dalam penelitian ini, yakni didapatkan melalui peraturan perundang-undangan yang relevan, hasil wawancara dengan informan, dan kuesioner. Sementara itu, sumber sekunder penelitian ini didapatkan melalui berbagai dokumen yang sifatnya membantu ketersediaan data dan informasi. Hal ini didapatkan dari dokumen kepemiluan yang masih relevan dan informasi media massa.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Telaah pustaka, melalui berbagai referensi perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola pengadaan logistik. Telaah regulasi ini menjadi basis data awal yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Wawancara, melalui penggalan informasi secara kualitatif terhadap informan yang banyak mengetahui mengenai tata kelola pengadaan logistik. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pihak komisioner dan staf kesekretariatan yang membidangi mengenai pengadaan logistik Pemilu.
3. Kuesioner, melalui penyebaran kuesioner ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan *stakeholders* di tingkat hilir yang pada akhirnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan akan logistik. Kuesioner dirancang dengan menggunakan sistem sensus, yakni semua

populasi, dalam hal ini adalah semua Ketua KPU dan Anggota KPU yang membidangi logistik. Adapun pertanyaan digunakan dengan menggunakan skala likert yang terdiri atas 3 pilihan, yakni 'ya', 'ragu-ragu', dan 'tidak'.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan dalam tahapan berikut ini :

1. Klasifikasi data, dilakukan dengan cara melakukan pemilihan dan pemilahan data berdasarkan kebutuhan.
2. Reduksi data, dilakukan dengan cara melakukan sortir atas kebutuhan data dan memetakannya sesuai dengan struktur tulisan.
3. *Display* data, yakni dengan penyajian data secara sistematis atas data yang telah direduksi. *Display* data hasil wawancara dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sementara *display* data hasil kuesioner dilakukan secara deskriptif dengan teknik prosentase.
4. Penyimpulan data, dilakukan untuk menyederhanakan temuan atas penelitian ini.

## BAB IV


### PEMBAHASAN

#### A. Proses Pengadaan Logistik

Pengadaan Logistik Pemilu merupakan bagian dari Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 12/Kpts/KPU-Prov-009/TAHUN 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-009/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 memuat jelas Tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017. Berikut ini adalah tahapan dan jadwal Pilkada dimaksud :

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	Jadwal	
	Awal	Akhir
a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 November 2016	15 Januari 2017
b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 November 2016	14 Februari 2017

Memulai Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Alur Pengadaan Barang Logistik Pilkada sebagai berikut:



Perencanaan kebutuhan logistik Pilkada ditetapkan dalam Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - Belanja KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016-2017 yang mulai dikerjakan pada 03 Juni 2016 dan disahkan pada tanggal 10 November 2016.

Sesuai dengan ketentuan, Pengadaan Logistik Pemilu ditangani oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 68/Kpts/Sesprov-009/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 36/Kpts/Sesprov-009/Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan pada Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2016.

Anggota ULP Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA/NIP	JABATAN KEPANITIAN
1.	REMI ARYANTO, S. Pi NIP. 19730329.200212.1.004	Ketua Pokja ULP KPU Prov. Kep. Bangka Belitung
2.	PERI ARDIANSYAH, S.AP NIP. 19820203.200212.1.001	Anggota Pokja ULP KPU Prov. Kep. Bangka Belitung
3.	EDI SETIAWAN, SP.,M. Si NIP. 19780802.200903.1.003	Anggota Pokja ULP KPU Prov. Kep. Bangka Belitung
4.	ISMIR ISKANDARSYAH, S.Mn NIP. 19751017.200604.1.004	Anggota Pokja ULP KPU Prov. Kep. Bangka Belitung
5.	RINI, S.ST NIP. 19800405.200212.2.002	Anggota Pokja ULP KPU Prov. Kep. Bangka Belitung

Pengadaan logistik Pemilu diatur dalam PKPU No. 6 tahun 2015 tentang norma, standar prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang terdiri atas:

- a. Perlengkapan pemungutan suara : kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan dan TPS
- b. Dukungan perlengkapan lainnya : sampul kertas, tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi; karet pengikat surat suara; lem/perekat; kantong plastik; *ballpoint*; gembok; spidol; formulir dan sertifikat, stiker nomor kotak suara; tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; alat bantu tunanetra; daftar Pasangan Calon; dan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)
- c. Bahan sosialisasi dan kampanye : selebaran (*flyer*), brosur (*leaflet*); pamflet; poster; baliho; spanduk; umbul-umbul; dan/atau bahan lainnya

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 melakukan pengadaan logistik Pemilu, jenis dan kualifikasi barang yang diadakan berikut ini :

- a. Perlengkapan Pemungutan Suara : Surat Suara, Tinta, Segel, Alat untuk



- memberi tanda pilihan
- b. Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara : Tanda pengenal KPPS, Tanda pengenal Saksi, Tanda pengenal pam TPS, Stiker nomor kotak suara, Gembok, Ballpoint, Spidol, Lem/ perekat, Kantong plastic, Karet pengikat, Alat bantu tuna netra, Daftar pasangan calon dan Formulir
- c. Alat Peraga kampanye : Baleho, Umbul-umbul dan Spanduk

Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 dilaksanakan melalui tiga mekanisme, yaitu, Lelang, Penunjukan Langsung (PL) dan e-catalog.

No	Jenis Pengadaan	Mekanisme pengadaan	Penyedia
1	Buku Panduan PPK dan PPS	Penunjukan langsung	CV. Prima Cipta perdana
2	Buku Panduan PPDP dan PPS	Penunjukan langsung	CV. Talenta Surya Perkasa
3	Alat Kelengkapan TPS	Lelang	CV. Prima Cipta perdana
4	Formulir A	Lelang	CV. Sumber Sarana Prima
5	Formulir C dan D	Penunjukan langsung	CV. Prima Cipta perdana
6	Sampul	Penunjukan langsung	CV. Talenta Surya Perkasa
7	Kantong Plastik	Penunjukan langsung	CV. Prima Cipta perdana
8	Tinta	e-catalog	PT. Intimas Wisesa

9	Segel	e-catalog	PT. Betawimas Cemerlang
10	Segel (tambahan)	e-catalog	PT. Pura Barutama
11	Surat Suara	e-catalog	PT. Temperina Media Grafika
12	Hologram	e-catalog	PT. Betawimas Cemerlang
13	Distribusi Tinta	Penunjukan langsung	CV. Mandala Dumastio

## B. Organisasi Pengadaan Logistik

Logistik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye. Jenis logistik berdasarkan penggunaannya terdiri atas perlengkapan pemungutan suara (kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara/ TPS), dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya (sampul kertas, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas keamanan TPS, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, dan tali pengikat alat pemberi tanda pilihan), Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/ Pemilihan (alat bantu tunanetra, Daftar Calon Tetap (DCT), Daftar Pasangan Calon (DPC), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih

Tambahan (DPTb), Bahan sosialisasi Pemilu/Pemilihan, meliputi (Brosur, *Leaflet*, Pamflet, *Booklet*, Poster, *Folder* dan Stiker), Alat peraga sosialisasi Pemilu/Pemilihan, meliputi (spanduk, *banner*, *baliho*, *billboard/ videotron*, dan umbul-umbul), bahan kampanye pemilihan (selebaran atau *flyer*, brosur atau *leaflet*, pamflet dan poster), alat peraga kampanye pemilihan (*baliho/ billboard/ videotron*, dan umbul-umbul).

Data yang diperlukan dalam menghitung kebutuhan logistik meliputi jumlah pemilih, jumlah badan penyelenggara *ad hoc* (PPK, PPS dan KPPS), jumlah Peserta Pemilihan, kondisi logistik pada pemilihan sebelumnya, dan indeks kebutuhan setiap jenis logistik pada setiap tingkatan badan *ad-hoc*. Perencanaan kebutuhan logistik dimulai dengan kegiatan pengumpulan data, yang dilakukan secara berjenjang pada 2 tahun sebelum tahun penyelenggaraan Pemilihan. Tahapan pengolahan data meliputi pemeriksaan kelengkapan data, validasi data, penyusunan rencana kebutuhan logistik, penyusunan RAB pengadaan, dan penyusunan RAB pendistribusian logistik Pemilu.

Organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan dilakukan melalui penyedia barang/jasa terdiri atas :

1. PA/KPA.
2. PPK.
3. ULP/Pejabat Pengadaan.
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Tugas pokok dan kewenangan PA/KPA adalah menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), mengumumkan secara luas RUP, menetapkan PPK, menetapkan Pejabat Pengadaan, dan menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Tugas pokok dan kewenangan PPK antara lain menetapkan spesifikasi barang/ jasa, menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menyiapkan rancangan kontrak, menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, mengendalikan pelaksanaan Kontrak, dan menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ SPK/ kontak.

Tugas pokok dan kewenangan Pokja ULP meliputi penyusunan rencana pemilihan Penyedia barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 200 juta dan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi bernilai di atas Rp. 50 juta, menetapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menjawab sanggahan, dan menetapkan Penyedia barang/jasa (pemenang lelang) dengan nilai paling tinggi Rp. 100 milyar dan untuk jasa konsultasi dengan nilai paling tinggi Rp. 10 Milyar.

Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan antara lain menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp. 200 juta dan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi bernilai paling tinggi Rp. 50 juta, menetapkan dokumen Pengadaan, mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa, menilai kualifikasi Penyedia

Barang/Jasa, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menetapkan Penyedia barang/jasa (pemenang lelang) dengan nilai paling tinggi Rp. 200 juta dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp. 50 juta.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan setelah Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui DPR dan untuk anggaran belanja hibah Pemilihan diumumkan setelah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. RUP diumumkan oleh PA/KPA dari Kementerian /Lembaga /Dinas/Institusi yang bersangkutan. Pengumuman RUP paling kurang berisi nama dan alamat Pengguna Anggaran, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan; dan perkiraan besaran biaya. RUP diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada <https://sirup.lkpp.go.id/sirup>.

Cara pengadaan ada 6 metode, yaitu pelanggan umum, pelelangan sederhana pengadaan langsung, penunjukkan langsung, *e-purchasing* melalui *e-katalog*, dan lelang cepat. Penetapan cara pemilihan tergantung besaran nilai paket pekerjaan yang akan diadakan dan tingkat kerumitan/kompleksitas teknis pekerjaannya. Yang harus diperhatikan dalam menyusun jadwal pengadaan antara lain jadwal tahapan Pemilu/Pemilihan, kapan barang tersebut akan digunakan, apakah barang tersebut harus diproduksi atau barang yang (*ready stock*), antisipasi apabila ada pelelangan gagal, perlu waktu berapa hari produksi dan pengiriman ke KPU kabupaten/kota, berapa

lama waktu sortir, menyusun alokasi setiap badan pelaksanaan dan pengepakan, serta berapa lama distribusi dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS.

Untuk memfasilitasi pengadaan barang/ jasa khususnya perlengkapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, KPU membentuk LPSE pada tahun 2016. Dengan berdirinya LPSE KPU, diharapkan seluruh satuan kerja KPU (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) dapat melaksanakan pelelangan melalui LPSE KPU, sehingga seluruh kegiatan pelelangan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan dengan profesional, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kemandirian lembaga.

LPSE KPU berfungsi mengelola sistem *e-procurement*, menyediakan pelatihan kepada PPK/Pokja ULP dan penyediaan barang/jasa, menyediakan sarana akses SPSE bagi PPK/ Pokja ULP dan penyedia barang/ jasa , menyediakan bantuan teknis terkait kendala pengoperasian sistem *e-procurement*, dan menyediakan fasilitas pendaftaran dan verifikasi bagi penyedia.

Pada tahap pendistribusian, pihak yang menerima logistik dari penyedia adalah Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diangkat oleh Sekretaris KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pada saat menerima, penerima barang atau PPHP harus memeriksa spesifikasi teknis, kualitas, dan menghitung jumlah barang yang diterima sesuai atau tidak dengan Surat Perintah Pengiriman (SPP) Barang, membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pemeriksaan

pekerjaan/barang, dan membuat laporan hasil pengecekan penerimaan barang.

Setelah logistik diterima, penerima harus melakukan sortir atas barang yang diterima yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak, mengelompokkan logistik sesuai jenis dan peruntukannya, melakukan pengecekan logistik yang diterima apakah sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan, melakukan packing logistik sesuai alokasi kebutuhan masing-masing badan *ad-hoc*, dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang bila ada kekurangan barang setelah dilakukan sortir.

Selama penyimpanan logistik, KPU kabupaten/kota menyiapkan daftar logistik yang akan dimasukkan ke dalam gudang, petugas menyusun logistik dengan tata letak yang baik berdasarkan wilayah daerah tujuan dan jadwal waktu pendistribusian, serta diberi jarak/ antara untuk kelancaran aktivitas kontrol dan pengangkutan barang dengan memperhatikan jadwal penyaluran logistik ke PPK/PPS/TPS, petugas menjaga keutuhan kemasan logistik dalam ruang penyimpanan, dan gudang harus dipasang pagar keliling dan dijaga petugas keamanan sekurang-kurangnya 2 orang.

Setelah pelantikan/pengucapan sumpah janji seluruh isi kotak dikeluarkan, surat suara dan formulir yang tidak digunakan dimasukkan ke dalam karung, dan karung tersebut diberi tanda berdasarkan lokasi TPS yang tertera pada kotak suara. Berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2016 tentang jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan Komisi Pemilihan Umum, maka master Surat suara mempunyai

masa simpan aktif selama 3 tahun (disimpan di unit pengelola untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi) dan masa simpan inaktif selama 1 tahun (disimpan di unit kearsipan), selanjutnya diproses secara permanen dengan menyerahkan ke lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional, surat suara mempunyai masa simpan aktif sejak pemungutan suara sampai dengan pengucapan sumpah/janji dan mempunyai masa simpan inaktif selama 1 bulan setelah Pengucapan sumpah/janji. Selanjutnya, setelah masa simpan selama 1 bulan setelah pengucapan sumpah/janji, surat suara dapat dimusnahkan oleh unit kearsipan Satker di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Formulir seperti Formulir C1 dan Lampiran C1 mempunyai masa simpan aktif selama 3 tahun (disimpan di unit pengelola untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi) dan masa simpan inaktif selama 2 tahun (disimpan di unit kearsipan), selanjutnya diproses secara permanen dengan menyerahkan ke lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional.

### **C. Problematika Pengadaan Logistik**

Semula, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau dikenal dengan sebutan Pilkada, dilakukan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 24 Ayat (5) disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu



pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada masa ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggungjawab kepada DPRD. KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pada masa ini, Pilkada merupakan bagian dari otonomi daerah. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, istilah Pilkada kemudian berubah menjadi Pemilukada (singkatan dari Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), karena Pilkada yang sebelumnya bagian dari otonomi daerah berubah menjadi bagian dari Pemilihan Umum (Pemilu). Salah satu perbedaannya adalah apabila pada Pilkada sengketa diselesaikan melalui Mahkamah Agung (MA), maka pada Pemilukada sengketa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Istilah Pemilukada kemudian berubah menjadi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dari waktu ke waktu, regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terus mengalami pembaharuan, termasuk peristilahan maupun secara substansi. Sempat dikembalikan ke DPRD pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 24 September 2014,

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Perppu ini pun kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pada tahun 2015, undang-undang ini direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.

Pasal 8 Ayat (2) disebutkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi. Pasal 11, tugas dan wewenang KPU provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di antaranya adalah merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU. Pasal 12, dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU provinsi wajib melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu.

Dalam kurun waktu yang tidak lama, beberapa ketentuan dalam undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kembali direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Ayat (3), 79 Ayat (2), 82 Ayat (7), 88 Ayat (2), 93 Ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2015 disebutkan bahwa KPU provinsi menyediakan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan untuk pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan bahan sosialisasi dan kampanye. Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien.

Dalam Lampiran Nomor : 12/Kpts/KPU-Prov-009/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-009/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, disebutkan bahwa Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada tanggal 3 November 2016 sampai dengan 15 Januari 2017. Sedangkan produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada tanggal 25 November 2016 sampai dengan 14 Februari 2017.

Menilik kembali topik utama kajian ini, secara umum dapat disimpulkan hampir tidak ditemukan problematika besar yang menghambat dan mengganggu dalam proses tata kelola pengadaan logistik Pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2017 yang lalu sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Davitri, Komisioner Divisi Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menegaskan hasil evaluasi sementara bahwa hampir tidak didapati masalah besar dalam proses pengadaan logistik. Hanya memang diakuinya ada

beberapa tahapan saja yang ditemukan gangguan, namun tidak sampai mengganggu dan dapat segera diatasi, sebagaimana yang beliau sampaikan dalam petikan wawancara berikut:

*“Sejauh ini tidak ada masalah besar dalam proses pengadaan oleh suplier, hanya masalah kekurangan segel itu saja, karena perhitungannya hanya sampai kecamatan, tapi kemudian dapat ditanggulangi dengan memesan kepada perusahaan yang lain, karena PT. Betawi Mas tidak mau mengerjakan dengan harga yang sama dengan harga sebelumnya” (wawancara tanggal 16 Oktober 2017 di Kantor KPU Provinsi Babel)*

Beberapa tanggapan positif lain yang ia kemukakan adalah terkait profesionalisme antar pihak yang terkait proses pengadaan di KPU, dimana baik antara komisioner dengan pihak sekretariat dalam hubungan kewenangan tidak saling intervensi. Sekretariat cukup tanggap dan profesional. Tidak terjadi kekurangan surat suara, bahkan 2000 surat suara cadangan yang didistribusikan tidak digunakan karena tidak ada Pemungutan Suara Ulang maupun kekurangan karena logistik surat suara yang dikirimkan cukup jumlah dan tepat jenis pun sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Namun, sebagai sebuah pekerjaan dengan manusia sebagai subjek utamanya, secara normatif tak ada proses yang sempurna pelaksanaannya. Meski tak berpotensi mengganggu, namun beberapa permasalahan dapat dianggap menjadi bahan evaluasi input bagi penyempurnaan sistem ataupun manajemen tata kelola pengadaan logistik Pemilu. Beberapa temuan persoalan krusial dan strategis terkait tata kelola pengadaan logistik dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 yang lalu dapat diidentifikasi dalam uraian berikut.

1. Benturan Kewenangan, miss-komunikasi, dan miss-koordinasi

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal, regulasi tata kelola pengadaan logistik Pilkada serentak tahun 2017 mengacu pada peraturan pokok PKPU Nomor 6 tahun 2015 tentang norma standar pedoman perlengkapan Pilkada serentak 2017. PKPU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penetapan-penetapan turunannya sebagai pedoman teknis, diantaranya SK Program dan Kebutuhan Perlengkapan Pilkada oleh KPU masing-masing. Termasuk juga Surat Keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan melalui SK dan Juknis Pilkada Serentak dari KPU Pusat. Sejatinya dalam norma hierarki peraturan perundangan yang ditetapkan, prasyarat konsistensi dan sinkronisasi antar ketentuan menjadi faktor utama yang tergambar dalam politik regulasi.

Mengacu pada PKPU, proses perencanaan dan penetapan kebijakan pengadaan perlengkapan Pilkada menjadi domain para komisioner, sedangkan proses pengadaan dan distribusi adalah kewenangan sekretariat KPU Provinsi. Dengan SK KPU Provinsi nomor 113 tahun 2016 dan jumlah spesifikasi lengkap kebutuhan Pemilihan Gubernur pada SK KPU Provinsi nomor 64/9/2016, konten kebutuhan dan proses didisposisikan ke Kepala Sekretariat untuk ditindaklanjuti dalam program pengadaan. Proses lelang atau tender juga menjadi domain hak dan tugas

dari sekretariat, prosesnya kemudian menunjuk Unit Layanan Pengadaan yang harusnya diketuai atau dipimpin oleh Pejabat Pengadaan (PPK) dalam hal ini Bapak Gunawan, Kasubbag Umum dan Logistik KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Idealnya, dalam konteks manajemen, koordinasi segenap proses dan kegiatan teknis tersebut sejatinya menjadi domain *concern* bagi *leading sector* logistik dan perlengkapan. Namun, dalam Pilkada serentak kali ini, terdapat inkonsistensi regulasi yang berubah-ubah dan terkesan inkonsisten serta kurang sinkron, kemudian dengan agenda pekerjaan yang sangat padat berdampak pada miss-koordinasi dalam tataran manajemen proses pengadaan. Contoh kasus yang dikemukakan, dalam PKPU RI 6 tahun 2015, disebutkan secara jelas bahwa perlengkapan Pemilu adalah semua barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh tahapan Pilkada serentak, artinya logistik Pemilu tidak didefinisikan sebagai komponen yang berhubungan dengan kebutuhan pada hari pencoblosan semata.

Namun, peraturan turunannya baik pada beberapa Juknis, Juklak, maupun surat keputusan, justru membagi-bagi tata kelola logistik per tahapan dan per bidang atau divisi yang menangani langsung tahapan terkait. Contoh lebih praktis, alat peraga kampanye (APK) pada PKPU Nomor 6 tahun 2015 disebutkan sebagai bagian dari logistik yang harus diadakan oleh penyelenggara. Namun, pengadaannya diatur melalui PKPU tersendiri terkait tahapan sosialisasi dan kampanye Pilkada serentak

tahun 2017. Ketentuan ini dan tidak dijalankannya mekanisme koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya, sempat menyebabkan miss-koordinasi, dimana pengaturan pengadaannya dilakukan langsung oleh divisi sosialisasi kepada sekretariat, tanpa berkoordinasi dengan divisi logistik yang menangani logistik secara umum.

Kondisi di atas yang kemudian menyebabkan munculnya problematika dalam proses pengadaan. Pengaturan dan pengelolaan pengadaan APK dikendalikan oleh divisi sosialisasi, namun *stakeholders* atau pengguna kemudian justru secara normatif bertanya dan berhubungan dengan divisi logistik yang tidak ikut mengendalikan proses pengadaannya. Termasuk ketika pemasangan APK, pihak terkait justru menanyakan kepada divisi logistik terkait teknis dan biaya, divisi logistik kemudian yang kesulitan menjelaskan mengingat mereka tidak memegang pedoman teknisnya. Hal ini terungkap dalam petikan wawancara dengan Davitri berikut:

*“Idealnya perlu ada koordinasi terkait pengadaan dikelola oleh divisi berbeda dengan divisi logistik, mengingat dalam hubungan kerja internal KPU provinsi, bagian keuangan, umum dan logistik ada di bawah koordinasi divisi logistik, yang juga menjadi bidang kerja yang paling banyak beban tugasnya dalam tahapan teknis Pemilihan Umum. Secara hierarkial, persoalan teknis juga terkadang tidak melalui komisioner dulu, namun langsung antara Sekjen KPU dengan Kepala Sekretariat Provinsi”.*

Contoh persoalan menarik lainnya misalnya terkait dengan kewenangan divisi perencanaan dan data, dimana basis penetapan konten kebutuhan harusnya diparaf atau diketahui bersama-sama. Hal ini



menunjukkan bahwa koordinasi antar divisi terkait bersama-sama dengan kesekretariatan perlu ditingkatkan. Kondisi ini terutama mempertimbangkan bahwa pihak-pihak yang terikat dan terkait dalam hal ini pada dasarnya masih bersifat internal dengan pelibatan personil yang masih relatif sedikit. Ada kecenderungan bahwa pihak komisioner dan kesekretariatan berbeda pandangan dalam beberapa hal, misalnya menyangkut soal keterlibatan komisioner dari awal sampai akhir yang cenderung dipersepsi berbeda. Komisioner menginginkan keterlibatan tidak hanya dalam proses perencanaan, namun juga keterlibatan dalam pemantauan dan informasi perkembangan pengadaan. Sementara di sisi lain ada kecenderungan bahwa sebagai pelaksana teknis, sekretariat merasa memiliki kewenangan. Ke depan, perlu diperhatikan persoalan garis koordinasi dan komunikasi antara para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan logistik agar dapat ditingkatkan karena faktanya bahwa persoalan koordinasi ini berimplikasi pada disharmoni antarpihak, bahkan mula-mula secara internal kelembagaan.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah adanya perubahan dari waktu ke waktu berkenaan dengan regulasi. H. Gunawan mengatakan bahwa anggaran Pilkada bersumber dari APBD yang proses perubahannya tidak semudah anggaran yang bersumber dari APBN. Perlu proses panjang untuk melakukan perubahan peruntukkan jika terjadi pergeseran situasi dan kebutuhan. Pihak penanggungjawab teknis akan kesulitan untuk menyesuaikan dengan regulasi jika terjadi perubahan secara tiba-tiba.

Informasi di atas menunjukkan bahwa ada persoalan yang tidak sederhana pengalihan kewenangan tanggung jawab pendanaan dari pusat ke daerah yang harus dipertimbangkan di masa mendatang. Regulasi dari pusat pada kenyataannya membutuhkan kontekstualisasi ketika berbicara mengenai penggunaan dana daerah yang proses dan mekanismenya melibatkan logika anggaran dan konteks lokal.

## 2. Pendanaan dan Perencanaan Kebutuhan

Tahapan awal yang paling utama dari tata kelola logistik Pemilu adalah perencanaan kebutuhan dan program pengadaan. Tahapan ini sangat menentukan keberhasilan pengadaan memenuhi syarat ketepatan jenis, jumlah, materi, maupun waktu sebagai syarat suksesnya pengadaan perlengkapan Pemilu. Sembari merencanakan kebutuhan logistik, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan mengecek perlengkapan atau aset sisa Pemilu sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan, barang-barang/logistik Pemilu yang tidak habis pakai disimpan sebagai inventaris KPU Kabupaten/kota. Kewenangan penyimpanan dan penghapusan aset Pemilu ada di sana.

Dari hasil inventarisir dan pendataan *stock of name* logistik Pemilu di KPU Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung cukup. Permasalahan ditemukan di KPU Kabupaten Bangka Selatan yang melaporkan pada bulan Oktober terkonfirmasi ada jumlah bilik suara yang hilang berjumlah ratusan buah. Dengan cepatnya

diketahui permasalahan ini, maka KPU Provinsi kemudian dapat segera mengambil kebijakan solusi yang efektif. Kekurangan bilik suara ini kemudian ditutupi dengan metode pinjam pakai dari Bangka Tengah yang memiliki stok bilik suara lebih dari jumlah yang dibutuhkan. Solusi pinjam pakai diambil mengingat dalam Pemilihan Gubernur ini tidak ada anggaran pengadaan baru untuk pengadaan bilik dan kotak suara baru, waktu yang singkat, dan jumlah dalam level provinsi yang dihitung cukup sesuai dengan sebaran kebutuhan yang semestinya.

Dalam tata kelola logistik nasional, sedang dikembangkan mekanisme dimana setelah setiap tahapan Pemilu ini akan selalu dilakukan inventarisir aset. Tujuannya adalah demi efisiensi agar dalam tiap kali penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, tidak melulu mengeluarkan biaya untuk mengadakan barang-barang baru. Hal ini dalam upaya untuk menekan biaya Pemilu yang cenderung selalu menguras keuangan negara sehingga memunculkan persepsi dan stigma demokrasi yang berbiaya tinggi. Adapun salah satu sektor yang menyumbang bengkaknya anggaran Pemilu adalah anggaran untuk pengadaan logistik. Karenanya selalu menjadi topik penting dalam Pemilu terkait bagaimana paradigma Pemilu yang murah, namun mampu menjamin kualitas demokratis Pemilu yang efisien.

Terkait penganggaran sendiri, selain terkait soal penganggaran kebutuhan belanja, Pilkada serentak tahun 2017 masih melanjutkan polemik terkait sumber pendanaan itu sendiri. Di penghujung polemik ini,

kebijakan yang diambil adalah bahwa sumber pendanaan Pilkada serentak kemudian dibebankan seluruhnya kepada daerah yang menyelenggarakan. Dalam konteks ini, sumber pendanaan akan ditanggung oleh APBD Pemerintah Daerah masing-masing. Resiko yang dipilih adalah dengan menggerus APBD yang pada beberapa daerah relatif sangat terbatas, dengan pemenuhan pilihan-pilihan prioritas pembangunan yang pelik. Serupa dengan kondisi daerah-daerah lainnya, polemik pembiayaan Pilkada oleh Pemda kemudian menyebabkan Pemda yang harus melakukan penyesuaian (*adjustment*) terhadap postur APBD-nya, mengingat sebelumnya mungkin pembiayaan ini tidak menjadi prioritas besar dalam APBD.

Dalam perencanaan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang kemudian menuntut pembebanan sumber dana dari APBD melalui mekanisme hibah pada dasarnya tidak terlalu terkendala. Dalam tataran realisasi, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung justru mengembalikan 21 Miliar, dari 88 Miliar rupiah yang dianggarkan hanya terpakai 66 M. Pengembalian di atas sebagaimana dituturkan oleh Komisioner KPU Provinsi Lailan Cholidan diakibatkan pada asumsi maksimal pada jumlah calon yang semula diperkirakan dalam perencanaan sebanyak 7 (tujuh) pasang, namun ternyata hanya diikuti 4 (empat) pasang calon yang dengan sendirinya mengurangi kebutuhan logistik. Hanya saja seperti permasalahan di atas, sebelumnya Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung hanya menganggarkan 13 M untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2017. Namun, konsekuensi kebijakan rezim Pemilu nasional terkait APBD untuk keperluan Pilkada serentak, maka kemudian dilakukan lobi dan penyesuaian anggaran Pemilihan Gubernur dalam APBD Bangka Belitung tahun 2017. Kronologis penganggaran ini disampaikan dalam petikan wawancara dengan Pejabat Pengadaan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ihsan, berikut ini:

*“dalam pembahasan anggaran, memang sempat terhambat, tapi ketika pembahasan dengan TAPD, ada surat dari KPU agar daerah menganggarkan, kalau tidak Pilkada akan diundur. Awalnya tanpa pembahasan masuk hibah 13 M dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun setelah polemik dan pembahasan serta pleno di KPU, kemudian disepakati ajuan dari sekretariat, di ajukan nota dinas ke Gubernur, NPHD ditandatangani oleh Gubernur dengan Ketua KPU untuk dialokasikan 88,6 M untuk pendanaan Pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2017”.*

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pendanaan yang bersumber dari APBD menjadi lebih rumit karena membutuhkan proses panjang dengan lobi-lobi yang berlangsung secara politis antara legislatif dan eksekutif. Perencanaan dengan demikian membutuhkan energi yang relatif besar mengingat prosesnya melibatkan diskusi dan proses yang panjang.

Hal lain terkait dengan pendanaan adalah mengenai usulan beberapa pihak yang mengharapkan agar beberapa item barang yang bisa diadakan dengan mudah dan cepat di tingkatan kabupaten/kota kiranya

dapat didelegasikan kepada kabupaten/kota. Hal ini untuk memotong mata rantai birokrasi bagi logistik yang secara fungsional dibutuhkan namun tidak terlalu sensitif. Triplek, paku, atau gembok misalnya menjadi salah satu contohnya. Dalam kesempatan diskusi, hampir semua komisioner kabupaten/kota mengusulkan bahwa untuk efisiensi dan efektivitas, sebaiknya perlu ada pendelegasian beberapa item pendanaan kepada kabupaten/kota, meski keputusan tetap ada pada pihak Komisioner KPU Provinsi. Berkenaan dengan hal ini, Komisioner KPU, Lailan Cholidan menjelaskan bahwa memang pendanaan logistik untuk penyelenggaraan Pilgub dapat didelegasikan kepada penyelenggara di bawah, namun ini sifatnya tidak mandatory. Adapun H. Gunawan selaku PPK pada saat itu mengatakan bahwa pada dasarnya kewenangan mengenai pendelegasian ini ada pada ranahnya komisioner, hal ini harusnya dapat diputuskan sejak awal secara bersama-sama karena perubahan secara kondisional menurutnya sulit untuk dilakukan.

### 3. Ketidaktersediaan informasi memadai terkait jadwal pengadaan logistik

Salah satu temuan problematika manajemen adalah terkait koordinasi secara teknis dan dan informasi lengkap serta detail terkait proses dan tahapan logistik yang kurang sinkron atau belum tersosialisasi secara meluas pada seluruh divisi dan bidang terkait. Hal ini memunculkan kegamangan para penanggungjawab terutama divisi logistik yang bertanggungjawab besar terkait proses pengadaan

perlengkapan Pemilu secara umum. Ketidaklengkapan informasi yang dipegang menyulitkan dan menghambat divisi ini dalam melakukan kontrol terhadap prosesnya. Davitri misalnya mengatakan:

*“Sebelum diserahkan kepada PPK, hendaknya semua saling dikoordinasikan. Pernah saya meminta jadwal pengadaan logistik sebagaimana yang tercantum di SK 113 kepada sekretariat, namun karena juga beban kerja sekretariat juga menumpuk dan padat, akhirnya tidak pernah disampaikan. Kondisi ini menyebabkan misorientasi bagi divisi logistik. Untungnya pihak ketiga yang memenangkan lelang adalah vendor lokal, yang sudah terbiasa berkoordinasi dengan divisi logistik sejak Pemilu-Pemilu sebelumnya”.*

Davitri juga mengatakan bahwasanya *timeline* pengadaan tidak disampaikan ke komisioner, meskipun pelaksanaannya relatif sesuai dengan tahapan. Laporan tiap kali pelelangan tidak disampaikan, karenanya komisioner jadi gamang terkait kurang komprehensifnya pengetahuan dan informasi yang menjadi pegangan divisi logistik. Meskipun secara kewenangannya setelah di-SK-kan oleh KPU Provinsi, pengadaan dan distribusi ke KPU Kabupaten/Kota dalam PKPU 6 adalah kewenangan sekretariat, tugas komisioner hanya memantau, namun koordinasi tentu menjadi hal penting. Pengadaan APK diatur oleh PKPU Kampanye, proses pengadaan tetap di sekretariat. APK di PKPU 6 tetap termasuk logistik Pemilu. Tapi pengaturan turunannya justru lebih terbatas, hanya untuk kebutuhan hari pencoblosan. Awalnya, oleh KPU diarahkan tetap oleh divisi logistik, tapi ternyata PKPU berbeda justru mengatur dari divisi sosialisasi langsung ke PPK. Harusnya juknisnya mengatur hanya tentang pengadaan logistik kampanye. Sementara itu,

Arief Budiman Divisi logistik KPU RI pernah menyatakan bahwa APK termasuk logistik kampanye.

Ketidaktersediaan informasi yang memadai ini, menjadi hambatan utama untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan logistik yang efektif dan efisien sebagai salah satu indikator dalam manajemen tata kelola pengadaan logistik Pemilu.

Sementara itu, H. Gunawan, mantan PPK mengatakan bahwa tidak komprehensifnya jadwal pengiriman logistik dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah model pengadaan yang beberapa item melalui e-catalogue yang artinya bahwa sekretariat di KPU Provinsi tidak memiliki kewenangan lebih jauh kecuali memastikan spesifikasi, jumlah, dan jadwal kedatangan barang tidak terlambat. Faktor lain yang menjadi persoalan adalah menyangkut hal teknis berkenaan dengan metode pengiriman yang sangat tergantung pada pihak berbeda, misalnya dengan PT. Pos Indonesia. Belum lagi diakui oleh Gunawan bahwa ada persoalan teknis menyangkut moda angkutan yang dalam kasus pengadaan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang lalu misalnya terkait dengan kapasitas cargo pesawat.

Selain itu, terdapat perbedaan persepsi dengan kepolisian berkenaan dengan proses pengawalan. Di satu sisi, aparat keamanan beranggapan bahwa proses pengawalan harus dilakukan dari awal pada kesemua proses, namun pihak sekretariat beranggapan bahwa proses pengawalan dapat dilakukan pada saat barang telah tiba di lokasi provinsi.



Beberapa kondisi di atas menunjukkan bahwa proses pengadaan logistik yang berkenaan dengan keutuhan informasi mengenai waktu dan progress pengadaan menjadi sulit untuk didapatkan. Persoalan ini tentu diakibatkan oleh beberapa aspek teknis yang memang memungkinkan terjadinya pergeseran waktu. Kondisi ini menyiratkan bahwa terlepas pada keberhasilan Pilkada berjalan dengan baik, persoalan koordinasi menyangkut perkembangan dan perbedaan persepsi serta informasi antara komisioner, sekretariat, dan aparat keamanan patut diperhatikan pada masa mendatang.

#### 4. SDM Pengadaan

Mengacu pada ketentuan pengadaan di instansi pemerintah, proses lelang pengadaan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada satuan kerja masing-masing. Proses lelang pengadaan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 juga mengikuti ketentuan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, proses pengadaan logistik yang dilakukan dengan metode lelang dilakukan oleh ULP KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pun sesuai dengan arahan dari KPU RI, bahwasanya setiap pelaksanaan pelelangan sedapat mungkin dilakukan oleh sekretariat KPU di tiap daerah. Namun, dalam pelaksanaannya pada gelaran Pilgub kali ini, panitia *ad hoc* yang menjalankan fungsi pelelangan ini memang beridentitas KPU Provinsi yang juga diketuai oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun,

anggota tim ULP tersebut tidak ada satupun yang berasal dari unsur internal staf sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahkan tidak ada yang dikenal oleh KPU sendiri karena personil tersebut diambil dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pun dalam kerjanya, hampir tidak ada informasi ataupun laporan yang dikoordinasikan secara intensif kepada komisioner terkait perkembangan pengadaan.

Kendati secara ketentuan mekanisme dan metode pengadaan yang menggunakan *e-purchase* dengan informasi *e-catalogue* yang telah memenuhi kaidah tranparansi dan kemutakhiran dalam proses lelang pengadaan, namun kurangnya koordinasi dan penggunaan SDM yang hampir minim keterlibatan dari internal KPU ini menjadi nilai negatif tersendiri bagi peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM sekretariat KPU Provinsi. Hal ini memang tidak menghambat proses pengadaan logistik, justru lebih mengarahkan prosesnya kepada hasil yang efektif dan efisien sebagaimana tren pengadaan barang dan jasa pemerintah masa kini. Hanya saja agak disayangkan jika fase diseminasi peningkatan profesionalisme proses lelang pengadaan ini tidak memberikan efek penguatan, terutama kapasitas dan kapabilitas SDM bagi institusi KPU Provinsi sendiri. Padahal secara kualifikasi dan kompetensi, KPU memiliki staf sekretariat yang cukup kapabel dan layak untuk menjalankan peran-peran ini.

H. Gunawan menuturkan bahwa persoalan ini sebenarnya tidak lantaran karena kapasitas tidak tersedia, namun karena keberanian untuk mengambil resiko nyatanya menjadi pertimbangan. Beberapa staf sekretariat berasumsi bahwa pengadaan logistik ini terbilang besar sehingga ada kekhawatiran akan muncul persoalan jika hanya ditangani oleh staf di tingkatan internal. Artinya, ada persoalan kemandirian dan proses pembinaan tanggung jawab pada staf kesekretariatan yang perlu ditingkatkan.

#### 5. Akurasi Kualitas dan Kuantitas Barang

Proses pengadaan telah diatur sedemikian rupa dengan berbagai metode sebagaimana telah dikemukakan di awal. Salah satunya adalah melalui pengadaan elektornik atau *e-purchase*, yang secara teknis melalui saluran program SIRUP dan melibatkan lembaga pengadaan seperti LKPP. Kebijakan KPU RI melalui Sekjen yang diturunkan dalam SK Nomor 113 KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada beberapa item yang menggunakan *e-catalogue* antara lain surat suara, contohnya untuk Pilgub Bangka Belitung yang dimenangkan oleh sebuah vendor di Surabaya, prosesnya dilakukan di LKPP. Sedangkan terkait logistik lain seperti hologram, tinta, dan segel kewenangan diserahkan kepada PPK sekretariat yang dalam ini dilakukan oleh ULP KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pemilihan/tender.

Evaluasi positif disematkan sebagai keuntungan komparatif dengan menggunakan metode lelang lewat LKPP, yakni lebih cepat, harga jauh

lebih murah dari HPS KPU Provinsi dan lebih transparan. Namun terkait kualitas pengerjaan memang cukup dinamis, beberapa ditemukan mengalami permasalahan, misalnya yang dicontohkan oleh Ihsan pejabat pengadaan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menyebutkan tentang kualitas segel yang rusak karena bahan yang kurang bagus, ketika dilepas banyak yang hancur. Masalah lain juga ditemukan pada pengerjaan hologram. Berawal dari kesalahan penghitungan jumlah kebutuhan segel, pemesanan dilakukan kurang dari jumlah yang sudah ditetapkan di SK kebutuhan. Dimana catatan di PPK, ketika lelang tidak dikoordinasikan PPK, ketika di cek dalam waktu sisa minggu menuju hari pencoblosan terjadi kekurangan jumlah. Ketika diminta produksi tambahan oleh supplier, dalam hal ini CV. Betawi Mas, supplier tidak bersedia lagi jika mengerjakan kekurangan berdasar harga yang tertera di *e-catalogue* sehingga akhirnya harus dicari ke penyedia lain yang bersedia.

Sementara untuk pengadaan lainnya seperti yang dilakukan oleh PT. Temprina terjadi sedikit kekurangan jumlah, ada juga yang rusak dan kurang jumlah, namun langsung dipenuhi kembali. Beberapa paket pengadaan yang dikerjakan oleh penyedia lokal juga tidak lepas dari permasalahan. Seperti pengadaan formulir-formulir yang diadakan oleh CV. SSP dan CV PSP terjadi kekurangan jumlah yang diproduksi, namun karena koordinasi teknis lebih dekat dan lebih mudah untuk dilakukan, semua proses pemenuhan kekurangan dan kesalahan tersebut dapat dengan segera diatasi.

## 6. Permasalahan Distribusi

Persoalan distribusi seringkali menjadi momok dalam pengadaan logistik Pemilu. Pengalaman Pileg dan Pilpres serta Pilkada di beberapa daerah menyiratkan bahwa persoalan distribusi atau pengiriman logistik Pemilu sampai ke badan-badan terdepan dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam kasus Pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2017 sempat muncul kekhawatiran akan ada beberapa pengadaan yang terbatas waktunya yang juga paralel berkaitan prosesnya dengan berbagai aspek lainnya. Penetapan SK kebutuhan baru dilakukan pada Desember 2016, sedangkan 15 Februari 2017 sudah hari pemilihan. Contoh kasus ketika monitoring tahapan distribusi, tinta yang katanya sudah dalam perjalanan, namun ternyata ada yang molor sampai 1 hingga 2 hari tiba di Kabupaten/Kota. Namun terkait kekhawatiran ini sendiri disimpulkan lebih disebabkan oleh transfer informasi yang tidak cukup sinergis antar pihak terkait, yang kemudian berkonsekuensi menyebabkan para *stakeholders* utama yang berkewajiban melakukan kontrol dan monitoring distribusi agak kesusahan memastikan pergerakan dan penerimaan logistik.

Masalah lain yang ditemukan lebih terkait dengan urusan teknis koordinasi di lapangan. Sebagai contoh, PT. Temprina yang memiliki perjanjian pengiriman dengan sistem Perangko di tempat (langsung dikirimkan setelah *packaging* terpola dari pabrik menuju KPU Kabupaten/Kota sesuai rencana kebutuhan) ketika koordinasi pengiriman KPU bersama Bawaslu telah lebih dahulu menunggu di bandara, tiba-tiba

dalam perjalanan ternyata barang belum dikirim oleh vendor, dikonfirmasi ulang bahwa akan dikirim lewat darat. Fakta ini dianggap sebagai gangguan yang meskipun tidak bersifat penting, tapi telah menyebabkan kesan negatif dalam proses distribusi, ditambah dengan munculnya kesan disharmoni dengan pihak-pihak lain seperti kepolisian yang bertugas untuk mengawal dan mengamankan pergeseran logistik tersebut. Ternyata diketahui PT. Temprina justru telah memilih bermitra menggandeng kantor POS dalam proses pengiriman. Inkonsistensi semacam ini dapat dikategorikan sebagai distorsi dalam manajemen distribusi logistik.

Kasus lainnya terjadi ketika pengiriman untuk wilayah Pulau Belitung, dimana ketika para pihak yang terlibat dalam pengawalan sudah naik pesawat, diketahui bagasi pesawat yang digunakan penuh, akhirnya paket yang sudah masuk terpaksa dikeluarkan kembali, dipilih pindah menggunakan moda laut keesokan paginya.

Adapun untuk daerah-daerah prioritas atau daerah yang terkonfirmasi berpotensi membutuhkan penanganan dan metode yang lebih intensif, dapat ditanggulangi dan diantisipasi dengan baik, mengingat dalam proses perencanaan telah dilakukan pemetaan yang terintegrasi sehingga segala langkah distribusi yang tepat dapat direncanakan dan dieksekusi dengan kendali yang efektif. Sebagai contoh untuk wilayah distribusi sulit seperti pulau-pulau di Bangka Belitung misalnya Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Nasik, dan pulau-pulau lainnya dalam teritori

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mampu didistribusikan dengan tuntas oleh KPU, termasuk daerah-daerah yang memiliki TPS kategori wilayah terpencil. Koordinasi dan kerjasama dilakukan dengan badan-badan terkait seperti BMKG guna pemetaan cuaca, TNI Angkatan Laut yang membantu pengiriman ke pulau-pulau, dan kerjasama yang baik dengan instansi-instansi maupun berbagai lembaga lainnya. Di Belitung Timur, pada beberapa pulau, distribusi dibantu oleh TNI Angkatan Laut. Di Bangka selatan, distribusi menggunakan kapal milik Pemda.

Masalah lain distribusi yang bersifat *force majeure* terjadi ketika Bangka Barat diterpa bencana banjir. Ada jembatan yang putus sehingga pengiriman melalui jalur darat harus memutar melalui jalur alternatif. Solusi ini menimbulkan pembengkakan biaya distribusi karena harus memutar, akibatnya distributor keberatan dengan biaya tambahan yang muncul. Untungnya, melalui lobi yang cepat dan tanggap dengan Pemda Bangka Barat lahirlah solusi bahwa jembatan darurat yang menjadi hajat kebutuhan banyak pihak, tak semata kepentingan distribusi logistik Pemilu, akhirnya dibangun, pengiriman logistik tetap dilakukan berdasar skema awal yang direncanakan.

Evaluasi umum terkait distribusi adalah apresiasi positif dimana distribusi seluruh logistik Pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2017 tepat waktu H-1 tiba di seluruh TPS di kabupaten/kota, surat suara tidak ada yang kurang, tepat waktu dan cukup jumlah. Selain itu, hal positif lainnya adalah tidak terjadi logistik yang tertukar.

#### **D. Tata Kelola Pengadaan: Dari Prosedur ke Persepsi**

Dalam sebuah tinjauan implementasi program maupun kebijakan, maka persepsi para pihak terkait, baik pengambil kebijakan, implementator maupun pihak terdampak adalah salah satu variabel penting untuk dikaji. Dalam konteks Pilkada, maka evaluasi terhadap kualitas dan kesesuaian capaian target pelaksanaan tahapan dapat dilakukan dengan menggali persepsi para pihak yang beririsan sangat kuat dalam setiap tahapan Pilkada.

Terkait konteks evaluasi tata kelola pengadaan logistik pada Pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2017 ini, tulisan ini menggali persepsi dari KPU kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara teknis kegiatan menjadi subordinasi dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai perpanjangan tangan terutama dalam inventarisasi aset, kebutuhan, serta distribusi logistik Pemilu hingga ke panitia terdepan, yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Beberapa pertanyaan diajukan kepada responden baik komisioner yang terkait dengan dinamika tata kelola pengadaan yang dijalankan oleh para penyelenggara, terutama temuan-temuan dan pandangan kritis objektif terhadap proses yang dijalankan.

Secara umum, apresiasi dan dukungan positif diberikan para responden kepada penanggung jawab teknis penyelenggaraan Pilgub Babel 2017 ini, yakni KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pretensi positif ini dapat disimpulkan sebagai indikator bahwa sejatinya penyelenggara telah




melaksanakan tugas dan perannya dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dan ditetapkan. Artinya, dalam tataran teknis, kerja-kerja dan bidang tugas yang menjadi beban utama selama tahapan Pemilihan Gubernur dominan telah memenuhi syarat kesesuaian dan berhasil secara efektif, maupun efisien. Beberapa kelemahan dan ketidapuasan muncul pada beberapa aspek yang tidak terlalu mengganggu dan dapat segera diantisipasi dan dilakukan penanganan atas masalah yang ditimbulkan.

Secara lebih rinci, persepsi atas prosedur tata kelola pengadaan logistik Pilgub Bangka Belitung 2017 diulas dalam uraian di bawah ini.

#### 1. Kontribusi keterlibatan dalam perencanaan kebutuhan logistik

Sebagaimana dijelaskan di muka, tahap awal dalam proses pengadaan logistik adalah dengan melakukan perhitungan kebutuhan logistik. Kalkulasi kebutuhan dilakukan dengan metode identifikasi jenis (item) yang diperlukan untuk tiap tahapan dan inventarisasi (perhitungan *stock of name*) barang-barang perlengkapan Pemilu yang masih layak digunakan seperti kotak dan bilik suara yang disimpan di gudang milik KPU kabupaten/kota. Karenanya mutlak untuk menggali informasi yang valid dan akurat terkait baik kebutuhan umum dan khusus serta ketersediaan dan kondisi perlengkapan yang dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota yang memegang kendali atas penyimpanan, perawatan dan pemeriksaan.

Dari kuisisioner yang disebarakan mayoritas responden menyatakan ikut serta dalam proses perhitungan kebutuhan logistik. Artinya, KPU Provinsi dalam aspek perencanaan menggali masukan terlebih dahulu dari KPU kabupaten/kota sebagai bahan input bagi proses perhitungan tersebut. Kasus kekurangan ratusan bilik suara karena hilang di Bangka Selatan yang kemudian dapat diantisipasi dengan meminjam kotak suara dari KPU terdekat, yakni Bangka Tengah, adalah sebuah bentuk diskursus problema dan penanganannya yang berhulu dari proses pendataan ini. Diagram di bawah menunjukkan gambaran keterlibatan mayoritas *stakeholders* di bawah KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Selain secara teknis, kepada responden juga dimintakan pendapatnya tentang seberapa jauh dan signifikan keterlibatan mereka dalam proses perhitungan, atau secara lebih makro, perencanaan kebutuhan logistik tersebut. Meski pada indikator keterlibatan dalam

proses perhitungan tidak bulat menyatakan terlibat, namun dalam aspek ini semua responden menyatakan bahwa proses pelibatan mereka dalam proses perencanaan tersebut dirasa sudah cukup signifikan.

Pernyataan ini adalah penegasan terhadap kesediaan dan pengakuan atas pentingnya kontribusi dan input dari kabupaten/kota oleh KPU provinsi sebagai *leading sector* manajemen Pemilihan Gubernur Bangka Belitung tahun 2017 demi komprehensivitas proses pemetaan kebutuhan logistik. Dengan dilibatkannya secara intens para responden, secara sederhana dapat diasumsikan bahwa kontribusi signifikan para *stakeholders* dalam ruang identifikasi dan inventarisasi kebutuhan logistik cukup optimal.


Selain optimalisasi/signifikansi keterlibatan para *stakeholders* (KPU kabupaten/kota), mereka juga menyatakan bahwa alokasi waktu yang disediakan dalam proses perencanaan itu pun dirasa cukup. Tepat secara etika dan substansi penjadwalan pengadaan logistik yang menganut norma khusus sedikit lebih ketat, umumnya untuk menghindari distorsi terhadap logistik Pemilu, utamanya surat suara. Kecukupan waktu perencanaan juga berkorelasi positif dengan terpenuhinya kebutuhan logistik tepat jadwal. Jika ada kekurangan dalam beberapa kasus seperti pengadaan segel di atas, maka lebih diasumsikan sebagai *human error* dalam rekapitulasi, dan mengingat jadwal pengadaan juga telah mempertimbangkan dispensasi alokasi waktu produksi untuk mengejar seandainya ada kekurangan atau

kesalahan logistik baik materi (konten), jenis, jumlah, dan distribusi, maka kesalahan tersebut dapat segera diperbaiki.



## 2. Keterlibatan dalam penentuan spesifikasi teknis barang yang dibutuhkan

Dalam tahapan lebih lanjut, yakni penetapan standar baku jenis kebutuhan logistik yang sarat kualifikasi dan spesifikasi teknis, tidak semua kabupaten/kota yang ikut berkontribusi. Menurut pengakuan responden hanya sekitar 50% saja yang menyatakan terlibat, selebihnya mengaku tidak ikut dilibatkan dalam penentuan spesifikasi teknis barang perlengkapan yang akan diadakan.




Kecenderungan ini diduga karena spesifikasi yang sifatnya sangat teknis memang sewajarnya menjadi domain dari tim *ad hoc* atau tenaga ahli atau staf khusus yang lebih tepat untuk merumuskannya. Apalagi jika dengan mempertimbangkan bahwa desain dan spesifikasi barang Pemilu biasanya cenderung seragam dan bersifat global, hampir tidak ditemukan kebutuhan khusus, terutama untuk jika melihat kondisi demografi dan geografis penduduk dan wilayah di Bangka Belitung.

Dalam logika perancangan perlengkapan Pilkada, materi muatan atau konten yang perlu dimuat cenderung bersifat general dan

sederhana sehingga tidak terlalu kompleks jika dibandingkan dengan Pemilihan Umum Legislatif misalnya, yang memuat konten berbeda setiap daerah pemilihannya. Selain itu, barang-barang pendukung pemilihan dan pencoblosan juga cenderung tidak banyak mengalami modifikasi, sehingga dapat disimpulkan untuk spesifikasi teknis barang yang akan diadakan cukup ditentukan oleh tim teknis saja.

### 3. Keterlibatan dalam proses perencanaan distribusi

Tahapan yang tidak kalah penting dalam siklus logistik Pemilu adalah proses distribusi. Sebagaimana sering ditemukan berbagai permasalahan distribusi, baik berupa keterlambatan, gangguan medan dan kondisional lainnya yang akan berdampak pada kacaunya hari pencoblosan, bahkan selain terpaksa penundaan pemilihan, tidak jarang dampak dominonya adalah pemungutan suara ulang. Karenanya, salah satu input dalam perencanaan yang penting adalah melakukan pemetaan estimasi waktu yang dibutuhkan oleh tim distribusi di lapangan, dalam hal ini KPU kabupaten/kota, sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang akan mempengaruhi waktu pengiriman logistik, sesuai dengan peluang dan tantangan berbeda-beda yang dimiliki maupun yang diperkirakan akan dihadapi oleh masing-masing wilayah tersebut, yang dikonversikan dalam skema jadwal (*timeline*) pengiriman logistik Pemilu.




Namun, berkaca dari diagram di atas, sedikit responden saja yang menyatakan bahwa mereka diminta masukan atau analisis terkait lama proses pengiriman yang dibutuhkan. Perlu digali lebih lanjut apa pertimbangan KPU Provinsi tidak meminta masukan kebutuhan waktu untuk pengiriman ini, apakah karena memang sudah mempunyai pola *time line* yang dijadikan acuan, atau karena faktor tidak terlalu urgen dan kondisi medan wilayah Bangka Belitung yang memang relatif baik konektifitas antar wilayah maupun ketersediaan prasarana logistik yang sudah memadai.

Namun, dapat diasumsikan tidak dilibatkannya stakeholders dalam penentuan lamanya pengiriman barang bisa jadi dikarenakan bahwa vendor atau produsen yang dalam kontrak lelang pengadaan menjaminkan pengiriman dengan sistem prangko di tempat (dari pabrik langsung ke gudang KPU Kabupaten/Kota), sehingga sejatinya


pengaturan *timing* pengiriman logistik sudah disetting oleh KPU dengan pihak ketiga.

Sedangkan untuk waktu yang dibutuhkan untuk distribusi logistik, KPU Provinsi secara *intens* meminta masukan dari KPU kabupaten/kota. Hal ini tergambar dari angka 80% responden yang menyatakan bahwa mereka dimintai masukan terkait persoalan ini. Koordinasi semacam ini menjadi kultur positif yang mestinya terus dirawat, sebagaimana disampaikan di atas, setiap daerah memiliki keunikan dan kondisi khusus tertentu, sehingga membutuhkan perhatian khusus dan penanganan yang berbeda-beda pula. Input ini akan sangat bermanfaat terutama bagi kabupaten/kota yang cenderung berkarakter terpencil ataupun memiliki daerah yang relatif tidak mudah dijangkau, seperti Bangka Selatan dan Pulau Belitung yang memiliki banyak pulau-pulau kecil dalam teritorinya.






Pertanyaan selanjutnya merupakan indikator khusus yang menggali tentang penentuan daerah prioritas pengiriman logistik. Apakah kemudian pokja pengadaan KPU Provinsi terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada kabupaten/kota tentang bagaimana sebaran wilayah prioritas untuk pengiriman surat suara. Penentuan ini mempertimbangkan daya jangkau pengiriman, kondusivitas keamanan surat suara selama pengiriman dan penyimpanan, serta antisipasi penanganan tanggap dalam keadaan darurat. Dengan memiliki gambaran utuh sebaran daerah prioritas, panitia distribusi dapat mengatur jadwal dan tujuan pengiriman yang lebih efektif sehingga kontrol dan pengawasan pada proses distribusi dapat dilakukan secara ketat. Pada aspek ini semua responden menyatakan memberikan masukan berupa informasi dan konfirmasi daerah prioritas untuk pengiriman surat suara, sebagaimana tergambar dalam diagram di bawah ini.



#### 4. Kepuasan pada Tata Kelola Pengadaan Logistik Pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2017

Pada bagian akhir survey persepsi, kajian ini menggali pendapat dari responden tentang pandangan dan penilaiannya secara umum dan keseluruhan terhadap proses tata kelola pengadaan logistik di Pemilihan Gubernur Bangka Belitung tahun 2017 yang lalu.

Salah satu pertanyaan simpulan yang dikemukakan adalah terkait penilaian apakah waktu penerimaan logistik sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perencanaan kebutuhan dalam setiap tahapan. Mengacu pendapat para responden, ditemukan bahwa umumnya mereka menyatakan bahwa semua logistik untuk hari pencoblosan telah didistribusikan tepat waktu dan tepat jumlah. Namun ada responden (10%) yang menyatakan waktu penerimaan tidak sesuai dengan rencana dan tahapan yang telah ditetapkan. Sementara ada juga sebagian kecil (10%) yang ragu-ragu menyatakan apakah waktu peneriman tersebut sudah sesuai dengan yang telah direncanakan.




Polemik ini memunculkan analisis menarik terkait perbedaan pemahaman, cara pandang dan persepsi antara pihak KPU Provinsi dengan KPU kabupaten/kota. Bisa jadi ada beberapa daerah tertentu yang mengalami keterlambatan penerimaan logistik Pemilu, dengan mengacu kepada jadwal (*timeline*) pada detail tahapan. Sedangkan bagi divisi logistik KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, indikator ketepatan pengiriman adalah ketika logistik telah terdistribusi paling lambat H-1 pencoblosan, atau tanggal 14 Februari 2017, semua alat perlengkapan logistik dan sarana prasarana pendukung hari pemilihan Pemilihan Gubernur Bangka Belitung tahun 2017, sudah sampai dan diterima di semua TPS.

Pendapat ketidaksesuaian waktu ini dikemukakan oleh beberapa responden dalam kuesionernya. Misalnya yang disampaikan oleh responden dari KPU Bangka Barat yang menyatakan ketidapuasannya pada proses tata kelola logistik, dikarenakan ada beberapa item barang


yang terlambat diterima atau didistribusikan, ditambah lagi dengan kondisi ada beberapa item barang yang jumlahnya kurang dari yang semestinya diterima.

Terkait komplain yang timbul baik dari pihak terkait maupun pemilih, hampir tidak ditemukan kendala yang berarti menurut para responden. Beberapa kritik yang disampaikan sangat kecil dan terkait aspek yang sangat teknis pula, misalnya KPU Bangka Selatan yang memberikan masukan agar triplek untuk TPS tidak perlu diurus di tingkat KPU kabupaten/koa, melainkan dengan menyerahkan pengelolaannya kepada KPPS masing-masing. Satu lagi keluhan yang muncul adalah terkait tidak disediakan plastik untuk membungkus surat suara oleh kelompok kerja pengadaan logistik KPU Provinsi.



Akhirnya, secara garis besar dapat dideskripsikan bahwa tingkat kepuasan *stakeholders* KPU kabupaten/kota cukup tinggi. 80% menyatakan puas dengan proses pengadaan logistik Pemilihan

Gubernur, 10% ragu-ragu menyatakan puas atau tidak puasnya, dan ada 10% lagi yang menyatakan tidak puas dengan proses yang berlangsung pada Pemilihan Gubernur yang lalu.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum, tata kelola pengadaan logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 yang lalu telah menunjukkan derajat kualitas yang baik. Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem pengadaan logistik pada diskursus gelaran Pemilukada serentak tahap kedua, pelaksanaan tahapan-tahapan dan proses yang dijalankan relatif mampu memenuhi ekspektasi target efektifitas dan efisiensi. Target mana yang dalam upaya peningkatan agar kualitas demokrasi elektoral lebih substansial, diharapkan mampu menjadi bagian ataupun tahapan penting yang memberikan kontribusi positif bagi kualitas penyelenggaraan Pemilu sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Secara ringkas dapat disimpulkan aspek manajemen pengadaan logistik dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2017 dapat dinilai sudah memenuhi syarat efektivitas dan efisiensi, tak terkecuali pada Pemilihan Gubernur di Bangka Belitung. Hampir tidak ditemukan kendala, baik yang bersifat prinsip maupun teknis, pada setiap tahapan Pemilukada, sebagaimana banyaknya kekacauan yang terjadi terkait pengelolaan logistik dalam Pileg dan Pilpres 2014 yang lalu. Semua proses yang dijalankan baik terkait materi, jenis, jumlah, waktu, dan biaya dapat dikatakan sudah terencana dan

terimplementasi ideal mengikuti perkembangan tata aturan manajemen logistik mutakhir.

Kesuksesan tata kelola logistik dalam Pilkada serentak 2017 adalah bagian dari keberhasilan upaya penyempurnaan penyelenggaraan Pemilu yang setiap tahapan dan prosesnya juga saling mempengaruhi. Beberapa catatan yang hendak diperbaiki dalam usaha-usaha ini adalah aspek-aspek yang terkait dengan basis data perhitungan kebutuhan logistik, pembiayaan, tahapan pengadaan barang dan jasa, distribusi, dan penanganan logistik pasca pemilihan. Meski belum menjadi *problem solving* yang sempurna, namun minimnya temuan permasalahan logistik, terutama di Pemilihan Gubernur Bangka Belitung, menjadi indikator positif dalam proyeksi penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang.

Setidaknya ada enam hal yang menjadi fokus temuan problematik dalam tata kelola pengadaan logistik, yakni (1) benturan kewenangan dan miss-koordinasi (2) pendanaan dan perencanaan kebutuhan (3) ketaktersediaan informasi secara memadai terkait jadwal pengadaan logistik (4) SDM Pengadaan (5) akurasi kualitas dan kuantitas barang (6) jadwal pengiriman.

Problematika yang mengemuka lebih menjurus kepada beberapa persoalan prinsip tata kelola, konsistensi regulasi, koordinasi penguatan SDM, aspek distribusi dan beberapa persoalan teknis lainnya yang sejatinya menjadi catatan penting untuk dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Bagi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perhatian pada faktor-faktor penguatan peran kelembagaan dan SDM menjadi catatan yang harus menjadi fokus

perhatian serius yang hendaknya ditingkatkan ke depan. Penguatan peran koordinasi internal terkait pada setiap tahapan pengadaan logistik serta peningkatan kapabilitas dan peran staf di sekretariat dalam hal teknis manajemen pengadaan logistik adalah hal penting yang harus segera diupayakan mulai saat ini. Hal ini tidak terlepas pula dari upaya perwujudan ciri mandiri dan tetap yang menjadi sifat dan karakter unggul dari penyelenggara Pemilu.

Studi atas persepsi para penyelenggara yang terhubung langsung dengan produk pengadaan logistik, dalam hal ini KPU kabupaten/kota menghasilkan temuan berikut ini (1) secara umum para responden menyatakan bahwa mereka dilibatkan dalam proses perencanaan pengadaan logistik (2) semua responden menyatakan keterlibatan mereka signifikan dan merasa bahwa cukup waktu dalam perencanaan pengadaan logistik (3) dalam penentuan spesifikasi barang, responden terbelah dua antara menyatakan dilibatkan dan tidak dilibatkan (4) mayoritas responden menyatakan bahwa mereka dimintai masukan berkenaan dengan lamanya waktu pengiriman logistik dan kebutuhan waktu distribusi (5) semua responden menyatakan dimintai konfirmasi berkenaan dengan waktu pengiriman (6) mayoritas responden menyatakan bahwa ketetapan waktu penerimaan logistik sudah sesuai waktu perencanaan, komplain dari user logistik sedikit, dan umumnya responden puas dengan proses pengadaan logistik.



## B. Saran

Berkaca pada uraian dan kajian yang telah dikemukakan, setidaknya ada beberapa catatan saran dan rekomendasi yang layak untuk dimajukan oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan kepemiluan di masa yang akan datang, baik bagi penyelenggara, pengambil kebijakan, maupun *stakeholders* terkait. Beberapa saran tersebut antara lain adalah:

1. Terkait aspek perencanaan kebutuhan, perlu dibangun sebuah komitmen keterlibatan dari banyak divisi, satuan kerja, ataupun gugus tugas terkait dalam penyediaan dan validasi data *stock of name* asset Pemilu yang tersedia maupun jumlah, jenis, dan metode dalam pemenuhan kebutuhan perlengkapan Pemilu jumlah kebutuhan sesuai dengan data riil maupun agregat pemilih juga sistem deskripsi kondisi geografis wilayah yang lebih modern.
2. Terkait penganggaran dan pembiayaan, skema pembiayaan Pemilu yang dibebankan kepada daerah penyelenggara perlu ditinjau ulang. Mengingat Pilkada dianggap sebagai rezim Pemilu serta paradigm standarnya yang menggunakan standar APBN, maka pembiayaan yang bersumber dari APBN atau kombinasinya dapat menjadi alternatif pilihan pendanaan Pilkada, agar keluhan daerah terkait besarnya kontribusi penyelenggaraan Pilkada yang menggerus kemampuan keuangan daerah yang berimplikasi pada mengecilnya anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan dapat diminimalisir. Selain itu,

pengembangan teknologi pemilihan yang lebih modern, namun dengan standar validitas dan kredibilitas yang tinggi serta sarat anti-sabotase atau distorsi sudah sebaiknya terus disempurnakan pengembangan dan diujicobakan. E-voting misalnya, tentu akan signifikan memangkas pembiayaan untuk pengadaan surat suara.

3. Tentang SDM Pengadaan dan pelelangan, untuk konteks Bangka Belitung perlu mulai dijalankan instruksi KPU Pusat agar KPU di daerah dapat memberdayakan staf sekretariat yang terqualifikasi atau tersertifikasi pengadaan untuk dapat mengambil peran kontrol lebih besar dalam proses pengadaan. Mengambil porsi lebih strategis dalam kepanitiaan ULP dapat memotong rantai koordinasi yang terlalu panjang, karena berbagai pertimbangan kritis dan strategis dapat segera yang menghubungkan antar variabel tahapan Pilkada dan kebutuhan logistik serta pemecahan berbagai problematikanya dapat diambil dengan lebih cepat.
4. Koordinasi proses pengadaan logistik sebaiknya dikelola oleh divisi logistik, umum, dan keuangan, mengingat peran sentral tata kelola pengadaan sudah didesain sedemikian rupa agar terkonsolidasi di divisi ini. Pengalaman regulasi atau pengaturan pada Pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2017 yang lalu menampilkan sebuah fakta miskoordinasi yang menyebabkan pengawasan pada proses dan tahapan pengadaan dari komisioner menjadi lemah dan berpengaruh pada kontrol dan antisipasi solusi pemecahannya terancam kurang terpegang.

5. Manajemen logistik dan tata kelola pengadaan yang sudah diatur dengan sangat komprehensif dan berkesinambungan perlu diterapkan secara konsisten dan konsekuen, agar kualitas penyelenggaraan Pemilu yang merupakan agenda rutin dan siklus suksesi kepemimpinan politik pada otonomi daerah di Indonesia tidak berkubang dan berputar-putar pada lubang permasalahan yang sama. Agenda penyempurnaan sistem dan tata kelola kepemiluan yang terus diperkuat hendaknya menjadi *concern* bersama para penyelenggara Pemilu, terutama pihak sekretariat KPU yang merupakan ujung tombak kualitas dan kapabilitas kelembagaan KPU yang tetap dan mandiri.
6. Secara umum, apresiasi bersama layak diberikan semua pihak yang telah berupaya dan berkontribusi positif sehingga agenda Pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2017 dapat berlangsung dengan lancar, terutama dari aspek pengadaan logistik Pilkada. Apresiasi positif ini hendaknya tidak menjadi titik puncak kepuasan pencapaian prestasi dan kualitas kinerja. Ada masih banyak polemik persoalan dan problematika substantif dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pemilu (baca=Pilkada) yang menunggu untuk segera dituntaskan, diperkuat, maupun ditingkatkan. Visi dan usaha pembenahan sistem pada mana ikut berkontribusi di dalamnya, tentu diproyeksikan akan memberikan citra dan kualitas yang bernilai tinggi dalam demokratisasi kehidupan politik di republik ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bowersox, Donald J. Closs, David J. Cooper, M. Bixby. 2002, *Supply Chain Logistic Management*, Newyork: Brent Gordon.
- Fachrudin, Achmad, 2013. *Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Heizer, Jay dan Render, Barry. 2010. *Manajemen Operasi Buku Pertama (Edisi Delapan)*. Jakarta: Salemba Empat.
- M. Gaffar, Janedjri, 2012. *Politik Hukum Pemilu dan Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Nurmandi, Ahmad, 2016. *Strategi Pelembagaan Good Governance dalam Proses Pemilu di Indonesia, (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Jawa Barat dan Jawa Tengah)*, Jakarta: Laporan Penelitian Hibah Bersaing Kemenristekdikti.
- Pamungkas, Sigit, 2009. *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium JPP FISP UGM.
- Suharizal, 2011. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suswanto, Gunawan, 2016. *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil*, Jakarta: Erlangga.

### Jurnal

- Nuryanti, *Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol 12, No 1, tahun 2015.
- Sahat, Benedictus, *Pentingnya Pengarsipan Arsip Pemilu*, Jurnal *Rechts Vinding*, Vol 3 No 1, april 2014.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PKPU No. 6 tahun 2015 tentang norma, standar prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 12/Kpts/KPU-Prov-009/TAHUN 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-009/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 68/Kpts/Sesprov-009/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 36/Kpts/Sesprov-009/Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan pada Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

SK KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 113 tahun 2016

SK KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 64/9/2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jln. Mentok Kelurahan Keramat Rangkui Kota Pangkal Pinang

Nomor Kuesioner : ..... Tanggal Pengisian : .....

**KUESIONER  
PERSEPSI *STAKEHOLDERS* TERHADAP TATA KELOLA PENGADAAN LOGISTIK PILGUB BABEL 2017**

**A. PROFIL RESPONDEN**

1.	Nama	
2.	Jabatan	
3.	Instansi	

*Responden setiap kabupaten/kota terdiri atas Ketua (1 orang) dan Anggota Divisi Logistik (1 orang). Hasil penelitian ini pada dasarnya berfungsi sebagai bahan perbaikan pada proses pemilihan berikutnya. Kejujuran responden akan menentukan akurasi data.*

**B. PERSEPSI**

No.	Indikator	Ya	Ragu-Ragu	Tidak
1.	Apakah anda dilibatkan dalam proses penghitungan kebutuhan logistik?			
2.	Apakah Anda merasa bahwa keterlibatan lembaga Anda dalam proses perencanaan kebutuhan logistik itu cukup?			
3.	Apakah menurut Anda waktu dalam proses perencanaan dan penghitungan kebutuhan logistik sudah cukup			
4.	Apakah Anda dilibatkan dalam proses penentuan spesifikasi barang yang akan dipersiapkan?			
5.	Apakah Anda dimintai masukan berkenaan dengan lamanya proses pengiriman logistik?			
6.	Apakah Anda dimintai masukan berkenaan dengan kebutuhan waktu untuk mendistribusikan logistik?			
7.	Apakah Anda dimintai konfirmasi berkenaan dengan status daerah prioritas pengiriman surat suara pada daerah Anda?			
8.	Apakah waktu penerimaan logistik sudah sesuai dengan waktu perencanaan kebutuhan dan tahapan?			
9.	Apakah ada komplain/keberatan dari pemilih/pihak terkait atas logistik yang digunakan? Jika iya, sebutkan pada No. 11			
10.	Apakah Anda sudah puas dengan proses pengadaan logistik pada Pilgub lalu? Jika ada catatan, sebutkan pada No. 12			
11.				
11.				

Responden,

\_\_\_\_\_